

**ANALISIS HUKUM TERHADAP SANKSI PIDANA
TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS



Oleh:

ARI WIBOWO

NIM : 20302400048

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP SANKSI PIDANA
TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

ARI WIBOWO

NIM : 20302400048

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP SANKSI PIDANA
TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **ARI WIBOWO**
NIM : 20302400048
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS HUKUM TERHADAP SANKSI PIDANA
TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301

Anggota




Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota,



Dr. Sri Kusriyah, SH., M. Hum.
NIDN. 06-1507-6202



Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARI WIBOWO

NIM : 20302400048

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS HUKUM TERHADAP SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ARI WIBOWO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ARI WIBOWO
NIM	: 20302400048
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS HUKUM TERHADAP SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ARI WIBOWO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:


Hati menjadi resah dan gelisah ketika kita terbiasa berandai-andai dalam menyikapi persoalan hidup." - AA Gym

"Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." - QS Ar Rad 11

"Barang siapa yang menginginkan kejernihan hatinya hendaknya dia lebih mengutamakan Allah daripada menuruti berbagai keinginan hawa nafsunya." - Ibnu Qoyyim Rahimahullah

Persembahan:

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Analisis Hukum Terhadap Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H sebagai Dosen Pembimbing kami dan selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Istri dan anak-anakku tercinta, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum menghadapi tantangan dalam pemberantasan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa, dengan tingginya keterlibatan pejabat publik dalam kasus Tipikor. Untuk memberikan efek jera pidana tambahan berupa pencabutan hak politik menjadi jawaban meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendesak penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi dan menganalisis pengaturan ideal penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi berdasarkan nilai keadilan di masa yang akan datang.

Metode pendekatan yang digunakan penyusunan tesis adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori pemidanaan, teori kepastian hukum, teori keadilan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Urgensi penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi terletak pada perlunya upaya luar biasa untuk menanggulangi kejahatan korupsi. Pencabutan hak politik menjadi instrumen untuk menimbulkan efek jera, mencegah pelaku menduduki kembali jabatan publik yang telah disalahgunakan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penerapan sanksi pembatasan terhadap hak politik sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam teori relatif, yakni sebagai upaya preventif, deterrence, dan reformatif yang tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga melindungi masyarakat dan memperbaiki pelaku. (2) Pengaturan ideal terhadap penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang haruslah didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Reformulasi norma dalam KUHP dan UU Tipikor diperlukan untuk memberikan batasan yang eksplisit mengenai jenis hak politik yang dapat dicabut, subjek yang dapat dijatuhi sanksi, serta kualifikasi tindak pidana, sehingga tidak membuka ruang subjektivitas hakim yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan dan ketidakadilan. Ketentuan tersebut harus pula memuat jangka waktu yang pasti serta prosedur pemulihan hak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: *Korupsi; Pidana Tambahan; Hak Politik.*

Abstract

Indonesia as a rule of law country faces challenges in eradicating corruption which is an extraordinary crime, with the high involvement of public officials in Corruption cases. To provide a deterrent effect, additional punishment in the form of revocation of political rights is the answer, although its implementation still faces various obstacles. The aim of this research is to determine the urgency of imposing additional penalties for revoking political rights in criminal acts of corruption and to analyze the ideal arrangements for imposing additional penalties for revoking political rights in criminal acts of corruption based on the value of justice in the future.

The approach method used in preparing the thesis is normative juridical research. The specifications in this research are descriptive analysis. The theories used include the theory of punishment, the theory of legal certainty, the theory of justice.

The results of this research are (1) The urgency of imposing additional punishment in the form of revocation of political rights in criminal acts of corruption lies in the need for extraordinary efforts to overcome corruption crimes. Revocation of political rights is an instrument to create a deterrent effect, prevent perpetrators from reoccupying public positions that have been abused, and strengthen public trust in the legal system. The application of restrictive sanctions on political rights is in line with the aim of punishment in relative theory, namely as a preventive, deterrence and reformative effort which not only aims to punish, but also protect society and reform the perpetrator. (2) The ideal arrangement for the imposition of additional criminal penalties for deprivation of political rights in criminal acts of corruption in the future must be based on the principles of justice, legal certainty and respect for human rights. Reformulation of norms in the Criminal Code and the Corruption Law is needed to provide explicit boundaries regarding the types of political rights that can be revoked, subjects that can be sanctioned, as well as qualifications for criminal acts, so as not to open up room for judge subjectivity which has the potential to lead to inconsistency in decisions and injustice. These provisions must also contain a definite time period and procedures for restoring rights as a form of protection for citizens' constitutional rights.

Keywords: *Corruption; Additional Penalty; Political Rights.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	35
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pidana	36
B. Tinjauan Umum Korupsi.....	49
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	59

D. Korupsi dalam Hukum Islam.....	65
-----------------------------------	----

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Terhadap Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi	71
B. Pengaturan Ideal Terhadap Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Di Masa Akan Datang	87
C. Hambatan Dan Solusi Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi	103

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, hal ini tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi bagi Negara Indonesia.¹ Dari ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa benar Indonesia segala sesuatunya di atur oleh hukum. Hukum sebagai pengatur dari semua sudut pandang yang ada, baik dari kegiatan yang dilakukan seseorang, ataupun yang dilakukan oleh lembaga. Bahkan hukum juga mengatur tentang tindak prilaku seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya dan efek yang diterima dari perbuatan tersebut. Banyaknya pengaturan hukum yang ada harus ditaati begitu pun mengacu pada pengaturan tentang korupsi.²

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).³ Hal ini beralasan karena perbuatan korupsi menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bukan saja dapat merugikan keuangan negara tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Sebagai kejahatan yang luar biasa tersebut maka perbuatan korupsi penanganannya harus luar biasa

¹ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 5

² Muhammad Arif Fauzi dan Umi Rozah, Bambang Dwi Baskoro, Efektivitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 1-11

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 5

pula. Korupsi diartikan sebagai perbuatan jahat (kejahatan), yakni suatu perbuatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran, sudah tentu yang dimaksudkan di sini ialah moral atau akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi sebab orang yang bermoral baik tentu tidak akan melakukan korupsi.”⁴ Andi Hamzah, dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau mefitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral.⁵

Korupsi bersifat membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁶

Masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia mencerminkan bahwa birokrasi di negara ini masih sering dihadapkan pada masalah ketidakjujuran dan keberadaan pejabat yang tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Data kumulatif dari Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak

⁴ S, Mailoa, *Perilaku dan Budaya Korupsi Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2006

⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 4

⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. hlm. 1.

tahun 2004 hingga 2022 menunjukkan bahwa sejak berdirinya lembaga pemberantas korupsi tersebut, sebanyak 1.479 individu telah menjadi tersangka, dan dari jumlah tersebut, 360 di antaranya merupakan anggota DPR/DPRD. Angka ini menunjukkan mayoritas pelibatan anggota legislatif. Di peringkat berikutnya, terdapat 186 kepala daerah yang juga terlibat sebagai tersangka, termasuk 23 gubernur, serta 163 bupati dan walikota.⁷

Fenomena maraknya para pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat kasus Tipikor, sudah cukup menimbulkan beragam upaya upaya aparat penegak hukum untuk menghentikannya. Fenomena tersebut menunjukkan telah terjadinya pengkhianatan-pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Langkah yang dilakukan dengan memperberat hukuman pidana merupakan tindakan yang dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku Tipikor, tetapi ternyata belum terlaksana dengan cukup efektif, disebabkan korupsi yang dilakukan pejabat publik dan tokoh politik belum juga menyurut.⁸

Sebagai *extra ordinary crime*, berbagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi selalu menjadi kajian utama dalam berbagai literatur. Selain itu juga, pemerintah pasca reformasi telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu juga pada tahun 2002 juga telah dibentuk lembaga Komisi Pemberantasan

⁷ KPK, Menebar Benih Anti Korupsi, Laporan Tahunan KPK Tahun 2022, <https://cms.kpk.go.id/storage/4205/Laporan-Tahunan-KPK-2022.pdf> diakses pada 4 April 2025

⁸ Joppy Porensen Papana Perangin-Angin, Pelaksanaan Putusan Hakim terhadap Pencabutan Hak-Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Diktum*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 138-147

Korupsi (KPK). KPK adalah suatu lembaga *ad hoc* yang dibentuk khusus untuk menangani permasalahan korupsi di negeri ini.⁹

Salah satu ide yang muncul terkait upaya memberantas tindak pidana korupsi, selain yang sudah dilaksanakan oleh KPK adalah dengan mengoptimalkan sanksi pokok dan sanksi tambahan.¹⁰ Tidak hanya denda atau ganti rugi, tetapi juga butuh sanksi tambahan pencabutan hak politik, meliputi hak dipilih pada jabatan publik. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi koruptor yang masih ingin menjadi pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum demi melindungi masyarakat umum dari tindakan korupsi lagi. Sehingga, keberadaan hak politik menjadi salah satu langkah untuk mencapai salah satu tujuan negara Indonesia seperti tercantum dalam alinea empat Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia.¹¹

Secara yuridis, pidana pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹² Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor yang berbunyi:

⁹ Denny Ardiansyah, Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 139-148

¹⁰ Wiki Oktama Putri dan Ridwan Arifin, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Legislatif Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 8, No. 1, Juni 2019, hlm. 1-14

¹¹ Ias Muhlashin, Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8. No. 1, 2021, hlm. 87-100

¹² Syarifuddin Syarifuddin, Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Dan Putusan Nomor:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
 - e. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Menelaah ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf d UU Pemberantasan Tipikor, maka pidana tambahan yang memuat frasa “pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu” merupakan bentuk kekhususan dari ketentuan pidana tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹³ Meskipun ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf d tersebut tidak menerangkan secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dari “hak-hak tertentu” akan tetapi berbagai putusan pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi telah mengkonkrtisasi “hak-hak tertentu” tersebut pencabutan hak dipih jabatan publik. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan seperti putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana pencabutan

040 /PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 3, No. 3, 2019, hlm. 348-359

¹³ Happy Hayati Helmi dan Anna Erliyana, Larangan Pencalonan Mantan Napi Koruptor Pada Pemilu Serentak 2019: Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial. *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, No. 2, 2018, hlm. 53-84.

hak dipilih dalam jabatan publik terhadap Irjen Djoko Susilo dalam kasus korupsi pengadaan simulator SIM Korlantas Mabes Polri, Luthfi Hasan Ishak.

Artidjo Alkostar menyebutkan Penjatuhan pidana pencabutan hak politik merupakan konsekuensi etis dan konsekuensi yuridis atas dilakukannya tindak pidana korupsi oleh pejabat publik. Konsekuensi etis berkaitan dengan pengkhianatan terhadap amanah rakyat, karena jabatan publik merupakan kekuasaan yang diperoleh dari rakyat untuk kepentingan kemaslahatan rakyat. Sementara konsekuensi yuridis terkait dengan pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Pencabutan hak politik ini penting dalam pemberantasan korupsi khususnya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi, sehingga pelakunya ataupun terhadap masyarakat akan takut untuk mengerjakan tindakan korupsi karena sanksi pencabutan hak politik ini. Kemudian tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, dimana pelakunya tersebut melukai hati dan kepercayaan masyarakat namun pelaku tersebut masih ingin menduduki jabatan publik. Oleh karena itu digunakanlah sanksi tersebut tersebut supaya pelaku tersebut tidak dapat melakukan korupsi lagi.¹⁵

Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik berimplikasi pada hilangnya hak pelaku tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Pejabat publik yang dimaksud

¹⁴ Bintang Raihan Sulaeman dan Chepi Ali Firman Zakaria, *Bebasnya Tuntutan Pencabutan Hak Politik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan*, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 565-562

¹⁵ Titin Nurfatlah dan Zahratul'ain Taufik, *Urgensi Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan Tujuan Pemidanaan*, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2024, hlm. 212-222

mencakup hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dalam pemilihan umum, mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilihan presiden, serta sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam pemilihan kepala daerah.¹⁶

Pidana tambahan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik menjadi relevan dalam syarat pencalonan kepala daerah. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mengatur bahwa calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi syarat tidak pernah berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, atau bagi mantan terpidana, harus secara terbuka dan jujur mengungkapkan statusnya kepada publik, serta tidak sedang dalam kondisi dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁷

Menelaah frasa "tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dan lemahnya

¹⁶ Indra Karianga (et. al.), Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Social Contract Theory, *Arena Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2021, hlm. 500-522

¹⁷ Emerson Yuntho, Eksaminasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Atas Nama Terdakwa Rachmat Yasin, *Integritas*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 235-267

dukungan terhadap semangat pemberantasan korupsi. Hal ini disebabkan oleh adanya disparitas dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait lamanya pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik.¹⁸ Disparitas tersebut tercermin dalam contoh putusan, seperti terhadap mantan Bupati Purbalingga yang dijatuhi pidana pencabutan hak dipilih selama 3 (tiga) tahun, sementara mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola, dijatuhi pidana serupa selama 5 (lima) tahun.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 membentuk konstruksi hukum baru terkait persyaratan pencalonan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota). Kepala daerah yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana pokok serta pidana tambahan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik, tidak dapat mengajukan pencalonan kepala daerah dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menyelesaikan pidana pokok.¹⁹ Konsekuensinya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 memperkuat eksistensi dan dampak dari penjatuhan pidana pencabutan hak dipilih dalam tindak pidana korupsi.

Regulasi mengenai pencabutan hak politik di Indonesia belum diatur secara khusus dalam undang-undang pemilu atau undang-undang korupsi sebagai sanksi wajib. Penerapannya masih tergantung pada putusan hakim per

¹⁸ Sabungan Sibarani, Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Hak Politik Bagi Koruptor Berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia, *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2019, hlm. 1-7

¹⁹ Linsey Stephani Hutabarat dan Diki Zukriadi, Analisis Yuridis Terhadap Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Kasus Korupsi Sebagai Calon Legislatif Studi Putusan MK NO. 56/PUU-XVII/2019, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6, 2024, hlm. 9021-9031

kasus (diskresi hakim). Hal ini menimbulkan disparitas; ada koruptor yang hak politiknya dicabut, namun ada pula yang tidak, tergantung tuntutan jaksa dan pertimbangan hakim. Upaya untuk membuat kebijakan *general ban* bagi koruptor pernah dilakukan melalui Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Namun, Mahkamah Agung pada 2018 membatalkan aturan itu, menyatakan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu yang berlaku. Putusan MA tersebut menegaskan bahwa pembatasan hak politik harus berlandaskan undang-undang (legislasi) dan tidak boleh ditetapkan sepihak oleh peraturan lembaga penyelenggara pemilu. Akibatnya, hingga kini mantan terpidana korupsi tetap dapat mencalonkan diri setelah bebas, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan (termasuk kewajiban mengumumkan status pernah dipidana kepada publik sesuai ketentuan KPU pasca putusan MA). Kondisi ini memicu perdebatan di Indonesia mengenai perlu tidaknya aturan yang lebih tegas. Di satu sisi, ada kekhawatiran pelanggaran seumur hidup melanggar hak asasi dan prinsip rehabilitasi; di sisi lain, publik menuntut jaminan bahwa jabatan publik tidak kembali diisi oleh pelaku korupsi kambuhan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian hukum tesis mengenai: **“Analisis Hukum Terhadap Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pengaturan ideal sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan di masa yang akan datang?
3. Apa hambatan dan solusi sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis urgensi sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis pengaturan ideal sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan di masa yang akan datang.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum terutama yang berhubungan dengan sanksi

pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait dengan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan, khususnya para penegak Hukum yaitu jaksa, polisi dan hakim.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pidana Tambahan

Pidana berasal dari kata *starf* (bahasa belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Menurut Adami Chazawi, pidana lebih tepat didefinisikan sebagai : Suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang

atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas pebuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).²⁰

Pidana tambahan menurut Andi Hamzah, adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama.²¹ Pidana tambahan menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *bijkomende straf* adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Jenis pidana tambahan yaitu terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim.²²

2. Hak Politik

Hak politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak politik yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab Negara.²³

Hak Politik Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas

²⁰ Adami Chazawi, *Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 24

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 43

²² Marjane Termorshuizen, *Kamus hukum Belanda-Indonesia*, Djembatan, Jakarta, 2002, hlm. 65

²³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380-381

demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi. Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak semestinya mengakui diri sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.²⁴

Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup ialah hak-hak yang memungkinkan warga Negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara, di samping itu juga kekuasaan dan kemerdekaan memiliki kesamaan yakni sama-sama tidak memiliki pasangan kewajiban. Hak politik masyarakat sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat menjadi gambaran bahwa hak politik masyarakat dapat bersifat luas dalam hal ini masyarakat mempunyai hak sipil dan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 43.²⁵

3. Tindak Pidana Korupsi

²⁴ Adrianus Bawamenewi, Implementasi Hak Politik Warga Negara, *Majalan Ilmiah Warta Darmawangsa*, Vol. 13, No. 3, 2019, hlm. 43-56

²⁵ Fransin Kontu (et. al.), Pendampingan Masyarakat dalam Mengakses dan Memahami Hak Hak Politik, *Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 7-16

Menurut Jeremy Pope korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi menurutnya perlu adanya menahan diri atau tidak melibatkan hubungan pribadi atau keluarga dalam pengambilan keputusan khususnya dalam bidang ekonomi.²⁶

Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.²⁷

4. Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang

²⁶Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.30

²⁷ <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2025

akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal kata nya dari bahasa arab 'adala, alih bahasanya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturan nya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.

F. Kerangka Teori

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum diperlukan suatu kerangka teori, kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif

(deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana. Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.²⁸ Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu,

²⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012, hlm.105.

menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.²⁹

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu : 1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ; 2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat; 3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ; 4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ; 5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar. Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan

²⁹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 142.

sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu : 1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ; 2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ; 4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan. 5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu : 1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat; 2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar

dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penejanaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.⁶⁵ *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penejanaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang *abnormal*. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan Tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁰

³⁰. Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

Manurut Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai identitas yang harus terkandung dalam hukum, yaitu asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*). Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis lebih mengutamakan kemanfaatan hukum dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya dengan demikian tujuan hukum yang paling substansif adalah keadilan.³¹

Berdasarkan pendapat Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatic yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi

³¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

³² Utrecht, dikutip dalam: Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 23.

penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan dan pada dunia hukum pemikiran ini didasarkan pada aliran pemikiran positivis. Hal ini berarti bahwa tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, dengan membuat aturan hukum yang berlaku secara umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³³ Teori kepastian hukum merupakan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pelaksanaan perampasan aset terpidana korupsi sebagai pengganti kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi Jiwasraya.

3. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.³⁴ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat

³³.Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

³⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24

hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.³⁵

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³⁶ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁷

³⁵ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11

³⁶ Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, 2009, hlm. 139.

³⁷ *Ibid*, hlm. 140.

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.³⁸

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil

³⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 90.

yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.³⁹

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁴⁰

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:

³⁹ *Ibid*, hlm. 11.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 14.

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen:

pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁴¹

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁴² Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law*

⁴¹ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68

⁴² *Ibid*, hlm. 71.

umbrella) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁴³

Critical Legal Theory dalam memandang konsep rule of law menganggap bahwa masyarakat tidak diatur oleh hukum yang obyektif, tetapi oleh hasil interpretasi penguasa. Oleh sebab itu tidak ada keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum sejatinya hanyalah retorika. Pandangan seperti ini jelas menunjukkan kebenaran, karena dalam konstruksi pandangan teori Sociological Jurisprudence sebagaimana digagas oleh Roscoe Pound dinyatakan "*law as a tool of social engineering*" mengandung makna bahwa rekayasa sosial sebagaimana digagas oleh Pound akan terwujud ketika penguasa menginterpretasikan kehendak untuk merekayasa masyarakat. Interpretasi ini akan semakin nampak ketika rekayasa masyarakat dilakukan melalui hukum yang memiliki karakteristik memaksa.

Dengan mempergunakan teori sociological jurisprudence tersebut, maka rekayasa sosial yang dikehendaki penguasa akan ditempuh dengan mempergunakan sarana hukum. Sehubungan dengan hal ini Mochtar Kusuma Atmaja antara lain mengemukakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana penunjang modernisasi dan pembangunan menyeluruh, dilakukan dengan:

⁴³ Lunis Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50

- a. meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional antar lain dengan mengadakan pembaruan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat;
- b. menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing;
- c. meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum.

Pandangan Mochtar Kusuma Atmaja yang masuk dalam teori hukum pembangunan tersebut menunjukkan secara jelas bahwa masyarakat tidak diatur oleh hukum, melainkan oleh interpretasi penguasa melalui pembentukan hukum tertulis dengan cara melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak lebih hanya sebagai alat atau sarana pembangunan bahkan sebagai sarana untuk melakukan modernisasi masyarakat sesuai dengan kehendak pembentuknya, yakni penguasa yang dalam hal ini adalah lembaga legislatif (Presiden bersama-sama dengan DPR).

Dengan mempergunakan perspektif teori hukum pembangunan Mochtar Kusuma Atmaja, maka pandangan dan kritikan *Critical Legal Theory tentang the rule of law* terhadap Teori-teori hukum modern adalah tepat adanya. Masyarakat tidak diatur oleh hukum yang obyektif, melainkan diatur oleh interpretasi penguasa yang dituangkan dalam hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan). Oleh sebab itu hukum dan Peraturan

perundang-undangan tidak ada keajegan, karena substansinya sangat tergantung oleh kehendak penguasa. Pemahaman seperti ini semakin menunjukkan kebenaran, ketika melihat bagaimana konsep-konsep kebijakan publik yang akan dikeluarkan oleh penguasa dituangkan dalam Program Legislasi Nasional.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,⁴⁴ yang berkaitan analisis hukum terhadap penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan. Dalam penelitian hukum normatif yang digunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perangkat hukum. Menurut Ronald Dworkin, penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum yang tertulis dalam buku (*law as written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses.⁴⁵

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 14

⁴⁵ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada “Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi”, Medan, tanggal 18 Februari 2003, hlm. 1.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan issue hukum yang sedang ditangani, yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

b. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus penjatuhan pidana mati pada pelaku korupsi yang terjadi di negara lain, yaitu di Norwegia kemudian akan dilakukan perbandingan dengan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan yuridis dan sosial dalam penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi.⁴⁶

c. Pendekatan Kebijakan (*policy approach*)

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2007, hlm 94

Pendekatan Kebijakan (policy approach) ini dilakukan dengan tiga cara:⁴⁷

- 1) Tahap perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan yang merupakan tahap formulasi atau legislasi.
- 2) Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat hukum atau pengadilan yang merupakan tahap kebijakan aplikasi atau yudikatif.
- 3) Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana sebagai eksekusi pidana yang merupakan kebijakan eksekutif/administratif.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁴⁸ Selain itu juga menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada pada masa sekarang.⁴⁹ Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perkembangan mengenai analisis

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75

⁴⁸ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. PT Ghalia Indonesia. Jakarta, 1990. hlm. 97-98

⁴⁹ Winarni Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Transito. Bandung, 1997. hlm 12.

hukum terhadap penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.⁵⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵¹

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI 1945;
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

⁵⁰ Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers, Semarang, 2013, hlm. 3

⁵¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah*, dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 84

- 1) Buku-buku;
 - 2) Rancangan Undang-Undang;
 - 3) Hasil penelitian ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- 1) Kamus Hukum;
 - 2) Kamus besar bahasa Indonesia;

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research, yaitu meneliti sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini, seperti buku-buku hukum, majalah hukum, artikel- artikel, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat sarjana dan bahan-bahan lainnya. Situs Web juga menjadi bahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai analisis hukum terhadap penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Pada bagian akhir, data yang peraturan perundang-undangan

ini diteliti dan dianalisis secara induktif kualitatif yang diselaraskan dengan hasil dari data pendukung yang diperoleh, yaitu data-data sekunder melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Kajian Pustaka, membahas tinjauan umum pidana, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum korupsi, korupsi dalam hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab ini dijelaskan mengenai (1) urgensi terhadap penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi (2) pengaturan ideal terhadap penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan di masa akan datang. (3) hambatan dan solusi sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi

Bab IV Penutup, menjelaskan tentang simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidanaan

1. Tujuan Pidana dan Pidanaan

E Utrecht, menyatakan bahwa hukum pidana merupakan suatu hukum sanksi yang istimewa (*bijzonder sanctierecht*). Sebagai suatu hukum sanksi yang istimewa, maka hukum pidana itu dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman kurungan. Bahkan, menghabiskan hidup manusia dengan cara menjatuhkan hukuman mati.⁵²

Masalah pidana sering menjadi indikator seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan.⁵³ Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Terkait dengan hal ini, Andi Hamzah, menyatakan bahwa:⁵⁴

Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar apabila ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa apabila ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum.

⁵² Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, 2021.

⁵³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Pidana bersifat penderitaan dan siksaan, mengingat pidana itu dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana (*rechtsbelang*), yaitu hidup, badan, kehormatan, kebebasan, dan hak milik.⁵⁵

Eddy O.S. Hiariej mengemukakan mengenai unsur-unsur dari pidana, yakni:⁵⁶

- a. Penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang;
- b. Sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana;
- c. Sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalam pidana, adalah:⁵⁷

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

⁵⁵ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.

⁵⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

⁵⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

Pada umumnya, masyarakat telah menerima pendapat bahwa subjek hukum satu-satunya yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*) ialah negara. Artinya, tidak ada subjek hukum lain yang mempunyai *ius puniendi*. Negara diberi hak untuk menghukum pelanggar, supaya dapat mempertahankan ketertiban negara.⁵⁸

Kewenangan negara memonopoli reaksi terhadap pelanggar hukum pidana mulai terjadi ketika muncul organisasi negara modern. Hal ini mengingat konsep kejahatan adalah melanggar kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik. Kewenangan ini kemudian mendapatkan legitimasi dengan adanya pengklasifikasi-an ilmu hukum, yaitu hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu.⁵⁹

Pada umumnya, ada 2 (dua) hal penting bagi negara terkait dengan hak untuk menghukum, yakni:⁶⁰

- a. Negara hanya dapat atau harus menghukum perbuatan-perbuatan yang ditinjau dari sudut objektif adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib sebagaimana dirumuskan menurut hukum publik.. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan yang tidak bertentangan dengan tata tertib negara, biarpun bertentangan dengan kesusilaan, tidak dapat dihukum;
- b. Negara hanya dapat atau harus menghukum perbuatan-perbuatan yang ditinjau dari sudut subjektif adalah perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada yang melakukan perbuatan itu. Artinya,

⁵⁸ Moch Choirul Rizal, *op.cit.*

⁵⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *op.cit.*

⁶⁰ Moch Choirul Rizal, *op.cit.*

tidak boleh dihukum perbuatan-perbuatan melanggar yang dilakukan karena terpaksa.

Menurut H. Hasan Basri Sanin Dt. Tan Pariaman tergantung atas 2 (dua) hal, yaitu:⁶¹

- a. Harus ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (unsur objektif). Adanya unsur melawan hukum (*element van wederrechtelijk heid*), sehingga dapat dijatuhkan hukuman (*strafbaarheid van het feit*). Unsur ini adalah unsur objektif;
- b. Seorang pembuat atau pelaku (*dader*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu yang ia bertanggung jawab atasnya. Unsur ini adalah unsur subjektif.

Adapun asas-asas yang menjadi dasar pidana, dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni:⁶²

- a. Menurut golongan yang negatif:
 - 1) Mengenai pidana, negara tidak boleh campur tangan dalam hal-hal yang terletak di luar lingkungan kekuasaan hukum sendiri atau yang terletak di luar tata tertib kemasyarakatan; dan
 - 2) Pidana tidak boleh langsung mengacau atau tidak boleh langsung menimbulkan kekacauan.
- b. Menurut golongan yang positif:

⁶¹ M. Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman, *Psikiater dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

⁶² Moch Choirul Rizal, *loc.cit.*

- 1) Pidana harus memajukan diadakannya perbuatan-perbuatan yang mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukuman harus juga bersifat menakutkan;
- 2) Pidana harus mencegah akan terjadinya perbuatan-perbuatan yang mengacau;
- 3) Negara harus mempertahankan tata tertib kemasyarakatan yang ada; dan
- 4) Negara harus mengembalikan ketentraman dalam masyarakat apabila ketentraman itu terganggu atau tidak ada lagi.

Tujuan pemidanaan menurut ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

a. Pasal 51 KUHP

Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

b. Pasal 52 KUHP

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Mengenai pedoman pemidanaan, diatur dalam ketentuan Pasal 53 KUHP, yakni:

- (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan;
- (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, Hakim wajib mengutamakan keadilan.

Terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pemidanaan, yakni sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 54 KUHP, bahwa:

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - 1) Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
 - 2) motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - 3) Sikap batin pelaku tindak pidana;
 - 4) Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - 5) Cara melakukan tindak pidana;
 - 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
 - 7) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
 - 8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;

- 9) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - 10) Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/ atau
 - 11) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak men-jatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

2. Sistem Pidana

Menurut L.H.G. Hulsman, bahwa pengertian sistem pidana sangatlah luas, yaitu sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).⁶³

Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai salah satu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Hal ini berarti semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai sistem pidana.⁶⁴

⁶³ Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tira Smart, Tangerang, 2018.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 24.

Apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP baik berupa aturan maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.⁶⁵

Ditinjau dari segi orientasinya, maka dikenal 2 (dua) macam teori pemidanaan, yaitu:⁶⁶

a. Teori Absolut

Teori ini berorientasi ke belakang, yaitu teori yang menekankan pada pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.

b. Teori Relatif

Teori ini berorientasi ke depan yaitu teori yang menekankan pada penyembuhan luka, baik secara individual maupun secara sosial.

Dalam pelaksanaannya, Indonesia lebih cenderung mengarah pada teori relatif. Di samping unsur-unsur pendukung sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan), masyarakat sebagai wadah sistem peradilan pidana juga mempunyai arti penting dalam rangka pencapaian tujuan teori ini, karena pada akhirnya masyarakatlah yang menerima dan menilai produk yang dihasilkan oleh

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana; Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.

sistem peradilan pidana tersebut, dengan kata lain masyarakatlah yang menentukan berhasil atau tidaknya tindakan resosialisasi tersebut.⁶⁷

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (WvS) dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa: “ Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Pada hakikatnya, sejarah hukum pidana merupakan sejarah pidana dan pembedaan.⁶⁸ Pada umumnya, pidana merupakan penderitaan atau nestapa. Bonger mengatakan pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Hal ini sama dengan pendapat Roeslan Saleh yang mengatakan, bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁶⁹

Tujuan pidana menurut Plato dan Aristoteles, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran. Begitu juga Herbert L. Packer

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Zainab Ompu Jainah, *op.cit.*

⁶⁹ *Ibid.*

berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kejahatan bukanlah ciri yang membedakan antara *punishment* dan *treatment*.⁷⁰

Perbedaannya harus dilihat dari tujuannya, seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan. Menurut H.L. Packer bahwa tujuan utama dari *treatment* adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, akan tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi dasar, pembenaran dari *treatment* ialah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan, atau mungkin menjadi lebih baik. Jadi, tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan *punishment* menurut H.L. Packer, pembenarannya didasarkan pada tujuan, sebagai berikut:⁷¹

- a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*);
- b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

Titik berat pidana adalah pada perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dengan perkataan lain, perbuatan itu mempunyai peranan yang besar dan merupakan syarat yang harus ada untuk adanya *punishment*. Ditegaskan selanjutnya oleh H.L. Packer bahwa dalam hal punishment kita memperlakukan seseorang karena ia telah melakukan suatu perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegah ter-ulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk keduanya, sedangkan, treatment tidak diperlukan adanya hubungan dengan perbuatan, kita memperlakukan orang itu karena kita berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik. Kita juga boleh berharap atau berpikiran, bahwa orang yang dikenakan pidana akan menjadi lebih baik, tetapi bukan karena hal itu kita berbuat demikian, karena tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah dan bukan perbaikan terhadap diri si pelanggar, sepanjang perhatian kita tujukan pada:⁷²

- a. Aktivitas seseorang di masa yang akan datang untuk sesuatu yang telah dilakukannya pada masa lalu;
- b. Perlindungan terhadap orang lain daripada perbaikan terhadap diri si pelaku, maka perlakuan demikian disebut *punishment*.

Sistem pidanaan secara garis besar, mencakup 3 (tiga) masalah pokok, yaitu:⁷³

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

- a. Jenis pidana (*strafsoort*);
- b. Jumlah atau lamanya ancaman pidana (*strafmaat*);
- c. Pelaksanaan pidana (*strafmodaliteit/strafmodus*).

Mengenai jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 64 KUHP, yang terdiri dari:

- a. Pidana pokok;
- b. Pidana tambahan; dan
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Mengenai pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus, diatur dalam ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 KUHP, yakni:

- a. Pasal 65 KUHP

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri atas:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

b. Pasal 66 KUHP

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, terdiri atas:

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan Hakim;
- d. Pembayaran ganti rugi;
- e. Pencabutan izin tertentu; dan
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan;

(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih;

(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya;

(5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

c. Pasal 67 KUHP

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

B. Tinjauan Umum Korupsi

Sebelum membahas tentang pengertian tindak pidana korupsi, kiranya perlu sekilas untuk mengulas tentang pengertian dari tindak pidana itu sendiri. Secara etimologis tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, yang terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang apabila diterjemahkan *straf* berarti pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan⁷⁴.

Pada KUHP yang berlaku saat ini pengertian tindak pidana tidak termuat dalam rumusan pasal maupun penjelasan. Rumusan tindak pidana justru termuat dalam ketentuan Pasal 12 RKUHP yaitu :

- (1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

⁷⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67

- (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Rumusan tindak pidana sebagaimana dikemukakan di atas apabila ditelaah adalah linier dengan pendapat ahli hukum pidana di Indonesia, diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro tindak pidana, sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat diberikan hukuman berupa pidana.⁷⁵ Pendapat selanjutnya yaitu menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan tindak pidana adalah:

1. Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.⁷⁶

Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan oleh Komariah E. Sapardjaja sebagai tindak pidana, yang bermakna suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan

⁷⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I, Op.Cit*, hlm. 42.

⁷⁶ Ridwan, *Op.Cit*, hlm. 42-43

itu⁷⁷. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁷⁸

- a. Subyek.
- b. Kesalahan.
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Beberapa ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda dalam memaknai *strafbaar feit*. Menurut pandangan Moeljatno istilah *strafbaar feit* lebih tepat diartikan sebagai “perbuatan pidana”, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷⁹

Pandangan yang berbeda juga dikemukakan oleh Utrecht dan C.S.T Kansil serta Christine S.T. Kansil yang memaknai *strafbaar feit* dengan istilah “peristiwa pidana”, dengan pertimbangan bahwa yang diancam pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.⁸⁰

Perbedaan peristilahan tersebut hendaknya tidak membingungkan setiap orang, karena pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal

⁷⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 27

⁷⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 211

⁷⁹ Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 56

⁸⁰ C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradyana Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 37

diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu.⁸¹

Adanya perbedaan dalam memaknai istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia sebagaimana dikemukakan beberapa ahli hukum pidana di atas bukanlah suatu persoalan yang fundamental, karena masing-masing pendapat yang dikemukakan tersebut pada prinsipnya memiliki maksud yang sama, mengingat pada saat ini pembentuk undang-undang lebih memilih menggunakan istilah “tindak pidana”, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah mengemukakan sekilas tentang pengertian tindak pidana, maka tiba pada pembahasan tentang tindak pidana korupsi itu sendiri. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Korupsi jelas sangat berbahaya bagi bangsa karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat negara atau pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Masyarakat juga terkena imbasnya karena perbuatan pelaku yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, dan kroninya.⁸²

⁸¹ Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 39

⁸² Joko Hermawan Sulistyio & Jawade Hafidz, Application in Lieu of Money Penalty to Corruption Actors Based on Act No. 31 of 1999 jo. Act No. 20 of 2001 on Combating Crime of Corruption, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 4, 2018

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno yang menyebutkan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada yang paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara⁸³. Bahkan Romli Atmasasmita mengatakan bahwa masalah korupsi sudah merupakan ancaman yang bersifat serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional.⁸⁴

Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi, sehingga memuat tiga unsur yaitu:

1. Menyalahgunakan kekuasaan;
2. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik disektor publik maupun sektor swasta);
3. Keuntungan pribadi (tidak selalu hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga bagi anggota keluarganya dan teman-temannya).⁸⁵

Bertolak dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka tidak berlebihan kiranya korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa. Menurut Eddy O.S. Hiariej korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang setidaknya memiliki empat karakteristik. *Pertama*, korupsi merupakan kejahatan

⁸³ R. Diyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 3

⁸⁴ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 53

⁸⁵ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 43

terorganisasi yang dilakukan secara sistematis. *Kedua*, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya. *Ketiga*, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. *Keempat*, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁸⁶

Secara bahasa korupsi adalah penyelewengan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁸⁷ Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua, dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*), dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu “korupsi”.⁸⁸

Korupsi sebagai terminologi yuridis pertama kali dikenal dalam kebijakan legislasi pada Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat No. Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.⁸⁹ Pada ketentuan tersebut korupsi dirumuskan pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) yaitu⁹⁰:

⁸⁶ Lilik Mulyadi, *Model Ideal Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, hlm. 9

⁸⁷ Ridwan, *Loc.Cit*

⁸⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, 2005, hlm. 4

⁸⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 115

⁹⁰ Hermien Hadiati, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 32

1. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian.
2. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya.

Mencermati rumusan korupsi sebagaimana dikemukakan pada Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat No. Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi selalu terkait dengan jabatan atau kekuasaan. Hal tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lord Acton yaitu kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang korup cenderung absolut.⁹¹

Ketentuan yuridis tindak pidana korupsi termuat dalam Bab II Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi :

⁹¹ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3

Pasal 2 Ayat (1) :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ketentuan kedua pasal di atas merupakan tindak pidana korupsi yang secara yuridis terkait dengan jabatan atau kewenangan yang disalahgunakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut R. Wiyono kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.⁹²

Sehubungan dengan tindak pidana korupsi terkait dengan jabatan atau kewenangan tersebut Robert Klitgaard mengemukakan rumusan model matematis yaitu $(C=M+D-A)$, dengan penjelasan yakni *Corruption = Monopoly Power + Discretion by Official-Accountability*, sehingga korupsi terjadi karena adanya monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan

⁹² R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 47

penyimpangan pada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas.⁹³

Rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 yang terkait dengan jabatan dan kedudukan tersebut dapat disimpulkan pelakunya adalah kalangan menengah keatas, sehingga korupsi dapat dikatakan sebagai *White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau dunia perekonomian.⁹⁴

Dalam perkembangannya unsur melawan hukum pada ketentuan Pasal 2 dipersempit berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, sehingga unsur melawan hukum hanya terbatas pada melawan hukum secara formil atau yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis. Selain itu frasa kata “dapat” yang mengikuti unsur kerugian keuangan negara pada Pasal 2 dan Pasal 3 mengalami penyempitan makna berdasarkan putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, dengan konsekwensi delik pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 yang semula adalah delik formil menjadi delik materiil yang menitik beratkan pada akibat dari tindak pidana tersebut, sehingga kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal tersebut haruslah kerugian yang nyata terjadi (*actual loss*).

⁹³ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Depok, 2002, hlm.

⁹⁴ Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 102

Menentukan nilai kerugian keuangan negara tersebut selalu menjadi perdebatan antara berbagai pihak, misalnya antara terdakwa dengan Penuntut Umum. Namun demikian metode perhitungan kerugian keuangan negara bervariasi, selama ini belum ada pembakuan maupun rumusan yang bisa dipakai dalam menghitung kerugian keuangan negara, metode dalam menghitung kerugian keuangan negara tergantung dari masing-masing kasus.⁹⁵

Pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang merugikan negara dalam sistem peradilan pidana merupakan kegiatan yang paling dominan, mulai dari tahapan penelitian, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan, sasaran utamanya adalah untuk membuktikan bahwa tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara telah terjadi dan pelakunya adalah tersangka/terdakwa yang didukung oleh alat bukti.⁹⁶

Korupsi sebagai kejahatan mempunyai kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional, hal ini selaras dengan Kongres PBB ke-8 mengenai “*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” yang mengesahkan resolusi “*Corruption in Government*” di Havana tahun 1990 merumuskan akibat korupsi berupa:

1. Korupsi kalangan pejabat publik (*corrupt activities of public official*):

⁹⁵ Arief Setiawan & Umar Ma’ruf, Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Khaira Ummah* Vol 12 No. 3 September 2017 hlm. 523

⁹⁶ Hulam Siregar, Rumusan Pidana dan Pidanaan Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahannya Dalam Penerapannya, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No. 1 Maret 2018 hlm. 127,

- a. Dapat menghancurkan efektifitas potensial dari semua jenis program pemerintah (“*can destroy the potential effectiveness of all types of govermental programmes*”).
 - b. Dapat menghambat pembangunan (“*hinder development*”).
 - c. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (“*victimize indivuduals and groups*”).
2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi, dan pencucian uang haram.⁹⁷

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu pidana yang dirumuskan tersebut⁹⁸.

Pengertian tindak pidana atau banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, yang mana pengertian tersebut dibagi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis cenderung tidak memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* sedangkan, pandangan dualistis cenderung memisahkan

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bandung, 1998, hlm. 198.

⁹⁸Lamintang, P.A.F *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

secara tegas antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. *Criminal act* adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi ancaman pidana, unsurnya terdiri dari: perbuatan manusia, memenuhirumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum. *Criminal responsibility* adalah dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya, unsurnya terdiri dari: kemampuan bertanggung jawab dan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Berikut ini pandangan para ahli hukum mengenai tindak pidana yang disebutkan secara berbeda-beda sesuai istilah mereka masing-masing. Para ahli hukum yang memiliki pandangan monistis diantaranya adalah J.E. Jonkers, menurut Beliau, “Peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”⁹⁹. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” mengemukakan, “Tindak pidana berarti perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”. Menurut H.J. Schravendijk, “Perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan”¹⁰⁰. Para ahli hukum yang memiliki pandangan dualistis diantaranya adalah Moeljatno, Beliau mengemukakan, “Perbuatan pidana adalah perbuatan

⁹⁹ J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm. 75.

¹⁰⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 50.

yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”¹⁰¹. Roeslan Saleh mengemukakan, “Perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”¹⁰².

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Lamintang menyatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur unsur subyektif dan obyektif. Unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan¹⁰³.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah¹⁰⁴:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

¹⁰¹H.J. Schravendijk dalam *Op. Cit*, hlm. 75.

¹⁰²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 38.

¹⁰³Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98.

¹⁰⁴P.A.F Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 183.

- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* sepertimisalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran *monistis* dan menurut aliran *dualistis*. *Monistis* adalah Suatu pandangan yang melihat suatu syarat untuk adanya pidana itu kesemuanyamerupakan sifat dari perbuatan dalam artian siapa yang berbuat maka dia harus mempertanggungjawabkannya¹⁰⁵.

Para sarjana aliran *monistis*, berpandangan yaitu:

- a. Simons, sebagai penganut pandangan *monistis* mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "Een strafbaar

¹⁰⁵*Ibid.*, hlm. 184.

gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon”.

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Melihat unsur-unsur tindak pidana tersebut, Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

Yang dimaksud dengan unsur obyektif ialah:

- 1) perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat ”*openbaar*” atau ”*dimuka umum*”

Unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah¹⁰⁶:

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab.

¹⁰⁶ Sudarto, 1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 3

- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukandari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
- b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld tewijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah¹⁰⁷:
- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
 - 2) Bersifat melawan hukum;
 - 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
 - 4) Patut dipidana.
- c. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan¹⁰⁸.

Pendapat para sarjana yang beraliran *monistis* tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan *dualistis* adalah sebagai berikut:

- a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan¹⁰⁹:
- 1) Kelakuan manusia dan

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 33.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 35.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 34.

2) Diancam pidana dengan undang-undang.

- b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana¹¹⁰.

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan KUHP yang sebagaimana sudah dijelaskan diatas, juga penjelasan dari para ahli yang semakin memperjelas tentang apa itu perbuatan tindak pidana. Intinya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan harus dihindari walaupun secara sengaja ataupun tidak sengaja.

D. Korupsi Dalam Hukum Islam

Korupsi saat ini dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary*) sehingga ada Undang-undang khusus bagi pelaku korupsi yaitu Undang-undang Anti Tipikor (Undang-Undang Anti Tindak Pidana Korupsi). Biasanya orang menyebut pelaku korupsi dengan sebutan “pejabat berkerah putih/pejabat berdasi” jika pelakunya pejabat dan dilambangkan dengan gambar “tikus yang sedang menggrogoti mangsa” sehingga mangsanya hancur tercabik-cabik. Negara yang sering digrogoti oleh para koruptor nasibnya akan sama seperti perumpamaan tersebut yaitu hancur dan rusak tatanan ekonominya. Lagi-lagi rakyat yang menanggung akibatnya karena hanya rakyatnya yang semakin miskin sedangkan pejabatnya kaya raya sendiri.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 37.

Semua ini terjadi karena di negeri yang kaya raya ini, dikenal religius dan mayoritas beragama Islam, korupsi sudah mendarah daging, berlangsung secara sistemik dan dilakukan secara berjamaah sehingga sulit diusut. Untuk itu, diperlukan upaya maksimal, dahsyat dan usaha yang luar biasa untuk memberantasnya. Tidak cukup hanya dengan membuat UU Anti Tipikor tetapi yang lebih penting adalah menyegarkan kembali Islam ke lubuk hati umatnya untuk diamankan dalam praksis kehidupan. Karena disanalah sumber dari etika/moral/akhlak yang akan mengembalikan umat ke arah perbaikan.

Kiranya perlu memahami kembali bagaimana pandangan Islam tentang perbuatan korupsi, kemudian meninggalkan perbuatan tersebut karena bertentangan dengan maqasid *al-shari'ah* yaitu *Hifz al-mal* (terpeliharanya harta rakyat dari penyelewengan). Dari sinilah Ulama' Klasik maupun Kontemporer sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip maqasid *al-shari'ah* dengan alasan sebagai berikut:¹¹¹

1. Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang public (rakyat). Dalam hal ini Allah mengecam pelakunya. Periksa QS.Ali

Imran : 161 yang artinya:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (ال عمران: ١٦١)

Artinya:

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhiat dalam urusan harta rampasan

¹¹¹ Setiawan Budi, *Fiqh Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 20-21.

perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari Kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang telah dikhianati itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”¹¹²

Ayat di atas turun dilatarbelakangi oleh peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibn Jarir bahwa sehelai kain wol merah hasil rampasan perang hilang. Sudah dicari kemana-mana ternyata tidak ditemukan dan tidak pula ada di inventaris negara. Padahal harta rampasan perang ini seharusnya masuk di inventaris negara. Tak pelak lagi, berita ini menimbulkan desas-desus tidak enak di kalangan sahabat bahkan ada yang lancang berkata, ”mungkin Nabi sendiri yang mengambil kain wol itu untuk dirinya.”

Kemudian turun ayat tersebut yang menegaskan bahwa Nabi tidak mungkin korup dan curang dalam mengemban amanah harta public (rampasan perang). Malah Nabi sendiri mengancam siapa saja yang mengambil harta milik negara, maka kelak harta tersebut akan menjadi bara api di neraka dan segala amal yang didapat dengan cara korupsi tidak diterima oleh Allah Swt. Teladan ini dipraktikkan oleh Khalifah ‘Umar Ibn Abdul ‘Aziz (63-102 H) yang memerintahkan puterinya supaya mengembalikan kalung emas kepada negara padahal kalung tersebut merupakan hibah dari pengawas perbendaharaan negara (*bayt al-mal*) karena jasa-jasa beliau selama menjabat khalifah.

2. Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan

¹¹² QS. Ali Imran: 161

untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram. Periksa QS.al-Anfal: 27 dan QS.al-Nisa’: 58 yang artinya sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (الأنفال: ٢٧)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul- Nya (Muhammad), dan jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamusedang kamu mengetahui”.¹¹³

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّواْ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا (النساء: ٥٨)

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹¹⁴

3. Perbuatan korupsi adalah perbuatan zalim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok dan golongan, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat termasuk kaum miskin dan kaum papa. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih kelak

¹¹³ QS.al-Anfal: 27

¹¹⁴ QS.al-Nisa’ 58

di akhirat. Periksa QS.al-Zukhruf: 65;

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابَ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ (الزخرف:

(٦٥

Artinya:

“Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat diantara mereka, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang zalim yaitu siksaan yang pedih.”¹¹⁵

Dan sabda Nabi Saw yang artinya; “ Rasulullah Saw. Melaknat pemberi suap dan penerima suap.” Juga sabda Beliau dari Abu Dawud, “ Barangsiapa yang kami pekerjakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan telah kami beri gaji tertentu maka apa yang ia ambil selain gaji itu adalah ghulul (korupsi)”. (HR. Abu Dawud, al-Hakim, Baihaqi dan Ibn Huzaimah).

Sedangkan memanfaatkan harta hasil korupsi baik yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan bantuan sosial apalagi untuk membangun sarana ibadah tetap haram. Sama halnya seperti orang yang memanfaatkan hasil usaha dari suatu pekerjaan yang dilarang oleh Islam seperti berjudi, merampok, menipu, dan pekerjaan ilegal lainnya. Karena pada prinsipnya harta yang diperoleh dari hasil korupsi, berjudi, menipu, merampok dan lain sebagainya bukan hak milik yang sah sehingga tidak berhak untuk memanfaatkan harta tersebut sekalipun untuk kebaikan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an:

¹¹⁵ QS.al-Zukhruf: 65

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Artinya:

Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan cara yang batil (tidak sah), dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui.”¹¹⁶

4. Kolusi; Perbuatan ini termasuk kategori korupsi. Kolusi adalah perbuatan sekongkol seperti memberikan fasilitas negara kepada yang tidak berhak dengan melakukan deal –deal tertentu, lobi-lobi seperti menerima suap (hadiah), dari pihak-pihak yang diuntungkanannya. Perbuatan ini sangat dikecam dan dilaknat oleh Rasulullah Saw



¹¹⁶ QS. Al-Baqarah: 188

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Terhadap Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga kejahatan ini tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu, upaya penanggulangannya pun harus dilakukan dengan langkah-langkah luar biasa yang melampaui pendekatan konvensional.¹¹⁷

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dapat dianggap sebagai musuh negara dan harus diperangi secara serius. Jenis korupsi yang paling sering terjadi adalah yang dilakukan oleh para pejabat publik, seperti kepala daerah, anggota DPR, DPRD, dan lainnya. Tingginya angka kasus korupsi yang terus terjadi telah menimbulkan persoalan yang kompleks, tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga mendorong pemerintah dan lembaga legislatif untuk terus melakukan evaluasi dan

¹¹⁷ Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti. "Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)." *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 49. No. 3, 2020, hlm. 314-323

peninjauan terhadap regulasi yang mengatur mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku korupsi.¹¹⁸

Penegak hukum saat ini harus mempertajam paradigmanya. Paradigma profetik menjadi alternatif bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Para penegak hukum tidak saja menegakkan undang-undang, tetapi para penegak hukum harus membawa semangat humanisasi, liberasi dan transendensi dalam tugas-tugasnya. Penegak hukum harus menginsafi dengan betul bahwa praktik korupsi telah membunuh banyak orang dengan merampas hak-hak dasarnya.¹¹⁹

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga penegak hukum berupa upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan memberikan sanksi pidana yang sangat berat, pidana denda, pembayaran uang pengganti hingga pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, melalui pencabutan hak politik bagi diri pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan pemberian hukuman yang sangat memberatkan dan pencabutan hak politik tidak lain untuk memberikan efek jera dan sanksi moral kepada pelaku agar tindak pidana korupsi di Indonesia setidaknya dapat diminimalisir.¹²⁰

¹¹⁸ Perangin-Angin, Jopy Porensen Papan. "Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Pencabutan Hak-Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Diktum* Vol. 2. No. 3, 2023, hlm. 138-147.

¹¹⁹ Citra Januardi Cibro. "Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik." *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 4, 2022, hlm. 191-197.

¹²⁰ Winasya Pricilia Sumenge. "Efektivitas Kepatuhan Pidana Mati dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Lex Et Societatis* Vol. 7. No. 12, 2019, hlm. 48-55

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi secara langsung berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan. Ketika seorang pejabat publik terlibat dalam praktik korupsi, hal itu mencerminkan pengingkaran terhadap sumpah jabatan sekaligus bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai dasar bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Pejabat yang terbukti melakukan korupsi seharusnya dijatuhi hukuman berat, termasuk hukuman mati, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, realitasnya di Indonesia masih sangat jarang ditemukan koruptor dari kalangan pejabat yang benar-benar dijatuhi hukuman berat. Dalam konteks ini, penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik dapat menjadi alternatif sanksi yang efektif selain hukuman pokok yang dijatuhkan.¹²¹

Pasal 10 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan pidana tambahan, yaitu:

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim. Pencabutan hak-hak tertentu pada poin 2 di atas juga diatur dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:
 - a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
 - b. Hak memasuki angkatan bersenjata;

¹²¹ Ivon Rista Veranda. *Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Diss. Brawijaya University, 2015. hlm. 33

- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak menjadi penasehat (*roadmans*), atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijk bewindvperder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, terhadap orang yang bukan anaknya sendiri;
- e. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

Kanter dan Sianturi, menyatakan pencantuman pidana tambahan dalam Buku I KUHP tidak berarti bahwa pidana tambahan dapat ditambahkan untuk setiap pemidanaan. HB Vos mengatakan bahwa pidana pencabutan hak-hak tertentu berada di ranah kehormatan, yang membedakannya dari pidana hilang kemerdekaan. Pertama, pencabutan hak tertentu tidak otomatis karena harus ditetapkan lewat putusan hakim. Kedua, tidak berlaku seumur hidup tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.¹²²

Pencabutan hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang terkadang dimungkinkan oleh undang-undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan seperti Pasal 350 KUHP. Pasal ini menyebutkan pada waktu menjatuhkan hukuman untuk perkara makar mati (*doodslag*), pembunuhan berencana (*moord*) atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan Pasal 344, 347, dan 348, dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak-hak yang disebut dalam Pasal 35 KUHP.

¹²² Deny Ardiansyah. "Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 8. No. 2, 2017, hlm. 139-148.

Menurut Roeslan Saleh, masuknya pencabutan hak tertentu dalam KUHP karena pembentuk undang-undang menganggap hukuman tambahan tersebut patut. Kepatutan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus. Misalnya, pencabutan hak seseorang menjadi dokter karena malpraktik. Maksud pencabutan hak tersebut adalah agar perbuatan serupa tidak lagi dilakukan lagi oleh pelaku tindak pidana atau seringkali dikenal dengan *recidive*.¹²³

Pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi mempunyai pengaruh signifikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia melalui kesadaran bagi pelaku dan juga kesadaran bagi keluarganya, karena setiap penjatuhan hukuman pidana pada prinsipnya membawa dampak baik secara fisik maupun sosial kepada pelaku korupsi tersebut. Pengaruh secara fisik bagi pelaku korupsi adalah adanya pembatasan hak atau pembatasan kemerdekaan, hapus hak untuk hidup (pidana mati) apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan hukum positif. Sedangkan pengaruh secara sosial bagi pelaku korupsi dapat berupa hukuman yang bertujuan untuk memberikan rasa malu, dikucilkan, digunjingkan atau dijauhi oleh masyarakat sekitar, atau adanya pembatasan/pencabutan hak-hak tertentu pada diri sipelaku tindak pidana.¹²⁴

¹²³ H. Dwidja Priyatno, . *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi*. Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 43

¹²⁴ Ewapriyandi Fahmi Saputra dan Hery Firmansyah. "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional." *UNES Law Review* Vol. 6. No. 2, 2023, hlm. 4493-4504.

Pengertian hak politik sendiri tidak diatur secara jelas dalam aturan perundang-undangan. Jimly Asshiddiqie menyebutkan kelompok hak-hak politik yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara damai, hak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat, serta hak untuk dapat diangkat dalam kedudukan jabatan-jabatan publik.¹²⁵

Pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat mempengaruhi status sosial dan kemampuan seseorang untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan yang berkaitan dengan dunia politik. Oleh karena itu, seseorang yang kehilangan hak politik harus memperbaiki kekurangan atau pelanggarannya agar dapat memperoleh kembali hak politiknya sebagaimana mestinya.

Pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembatasan hak politik yang dimaksud di sini yakni berupa pemberhentian secara tetap atau sementara hak-hak untuk memegang jabatan ataupun hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum bagi setiap penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi sejak ditetapkan pidana tambahan tersebut. Hal ini diharapkan dapat menjadi suatu bentuk upaya pemberantasan korupsi yang efektif.

¹²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 90.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan didalam pencabutan hak politik, yaitu:

1. Subjek Pelaku Tindak Pidana.

Pencabutan hak politik lebih relevan jika diberikan kepada pelaku yang menduduki jabatan publik dari hasil pemilihan umum (pemilu). Jabatan yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi berkorelasi dengan hak politik yang dicabut tersebut sehingga hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak lagi menduduki jabatan yang sama, sebab telah terbukti menyalahgunakan kekuasaannya. Apabila menggunakan perspektif yang lebih luas, pencabutan hak politik seharusnya dapat dijatuhkan terhadap seluruh pejabat publik yang terbukti melakukan kejahatan korupsi. Perluasan semacam ini sebetulnya sudah pernah dilakukan terhadap posisi jabatan publik yang tidak dipilih melalui pemilu, misalnya dalam kasus korupsi yang melibatkan bekas Kepala Korlantas Polri Djoko Susilo (DS). Perspektif terakhir ialah seluruh pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi sanksi pencabutan hak politik. Seseorang yang telah terbukti di pengadilan melakukan kejahatan korupsi sudah pasti memiliki pengalaman untuk menyalahgunakan jabatan baik sebagai pejabat publik atau sebagai pihak ketiga yang memengaruhi pejabat publik untuk menyalahgunakan jabatannya. Misalnya terhadap pelaku korupsi dari pihak swasta yang menyuap pejabat publik sudah tentu memiliki potensi lebih besar untuk menyalahgunakan jabatannya ketika menduduki jabatan publik.

2. Pembatasan Waktu Pencabutan Hak Politik.

Pencabutan hak politik masih bervariasi baik tanpa dibatasi waktu ataupun dibatasi dalam waktu tertentu. Idealnya pencabutan hak politik memang dilakukan tanpa batas waktu, sebab ini akan menjadi pembelajaran dan penjeratan baik bagi pelaku maupun masyarakat secara umum. Bahkan perlu ada perluasan terhadap jabatan yang tidak boleh diberikan kepada bekas terpidana korupsi, yaitu seluruh jabatan yang memperoleh dana dari negara ataupun dari perusahaan negara (BUMN/BUMD). Pelaku korupsi juga tidak akan diperbolehkan menduduki jabatan strategis di partai politik, sebab mendapatkan bantuan keuangan dari negara secara periodik. Penegasan ini diperlukan agar di kemudian hari para pelaku korupsi sekalipun tidak menduduki jabatan publik tetapi mampu mengendalikan partai politik yang notabene memiliki kekuasaan yang besar. Di lain pihak, jika pencabutan hak politik dilakukan berbatas waktu, pembatasannya perlu mempertimbangkan masa pemilu/pemilukada, bukan dibatasi berdasarkan hitungan tahun secara linier. Misalnya pelaku tindak pidana korupsi dicabut hak politik selama tiga periode pemilu/pilkada, bukan justru dicabut hak politik selama tiga tahun.

3. Memiliki Dasar Hukum Yang Kuat

Pedoman bagi penegak hukum diperlukan untuk memaksimalkan penggunaan pidana pencabutan hak politik dalam kasus korupsi. Minimal di setiap instansi penegak hukum atau minimal arahan tentang

urgensi pidana pencabutan hak politik. Termasuk bagi para hakim tipikor, perlu ada penguatan tentang pemahaman pemidanaan khusus bagi pelaku korupsi. Hal itu bisa dimulai dari proses seleksi hakim hingga pelatihan periodik bagi hakim tipikor mengenai perkembangan pemidanaan yang perlu diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi, salah satunya tentang urgensi pencabutan hak politik.

Selain KUHP, pencabutan hak tertentu bagi koruptor juga dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 18 ayat (1) huruf d ditegaskan bahwa, “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.” Dengan demikian, maka dasar atau landasan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi, sesungguhnya sudah cukup memadai.

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah pada pidana seumur hidup, lamanya seumur hidup. Adapun pada pidana penjara atau kurungan lamanya minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

Pidana tambahan pada dasarnya merupakan pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, serta tidak dapat berdiri sendiri

kecuali dalam hal-hal tertentu. Selain itu juga pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Berkaitan dengan pencabutan Hak-hak tertentu dalam sejarahnya, sanksi ini sudah dapat kita temukan dalam hukum romawi. Misalnya di sini infamia (hilangnya sejumlah hak istimewa sebagai warga Romawi atau hilangnya kehormatan), *deminutio existimationis* (pengurangan kehormatan) yang dijatuhkan terhadap perbuatan melakukan pekerjaan-pekerjaan tidak terhormat, termasuk pada pelanggaran kontrak, dan juga berhubungan dengan vonis terhadap sejumlah kejahatan tertentu. Cirinya adalah bahwa hukuman demikian tidak dijatuhkan melainkan berlaku secara otomatis dan sejauh mungkin berupaya mewujudkan *restitutio in integrum* yang kadang berarti seumur hidup. Hukuman ini berwujud pencabutan keseluruhan hak privat maupun publik terpidana.

Pemberantasan korupsi yang sudah akut, dirasakan tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi serta cara-cara yang konvensional. Diperlukan metode dan cara tertentu agar mampu membendung meluasnya korupsi, diantaranya dengan menetapkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa pula. Terhadap ketentuan pidana atau sanksi pidana, dalam rangka menciptakan *generale preventie*, maka stelsel pemidanaan yang digunakan adalah *indeterminate sentence*. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Vos bahwa tujuan pokok pidana adalah

pencegahan yang ditujukan kepada semua orang agar tidak melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Kenentuan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pidana. Permasalahannya selanjutnya adalah apakah jenis-jenis pidana tersebut sudah menggambarkan tujuan yang hendak dicapai dalam pidana? Dengan demikian, apapun jenis dan bentuk sanksi yang akan ditetapkan, tujuan pidana harus menjadi patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandangan atau pemahaman pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri. Adanya tujuan pidana harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi *structural* (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*). Dalam pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pencabutan hak politik atau hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik bukanlah hukuman yang baru, hukuman ini sudah lama ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Prof. Marwan Mas, pencabutan hak politik pada dasarnya sebagai hukuman tambahan selain hukum pokok dan denda. Putusan yang mencabut hak politik terpidana korupsi ini menyebabkan terpidana kehilangan hak politiknya untuk memilih dan dipilih, termasuk hak untuk menduduki jabatan publik. Biasanya hakim menilai dalam pertimbangan hukumnya karena terpidana telah terbukti menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai

pejabat publik (kepala daerah) atau penyelenggara negara. Hukuman tersebut tidak berupa badan, tetapi bisa efektif lantaran “menimbulkan rasa malu” dengan mencabut hak terpidana yang menjadi bagian dari hak politik bernegara.¹²⁶

Pemberantasan korupsi yang sudah akut, dirasakan tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi serta cara-cara yang konvensional. Diperlukan metode dan cara tertentu agar mampu membendung meluasnya korupsi, diantaranya dengan menetapkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa pula.¹² Terhadap ketentuan pidana atau sanksi pidana, dalam rangka menciptakan *generale preventie*, maka stelsel pidanaan yang digunakan adalah *indeterminate sentence*. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pidanaan itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Vos bahwa tujuan pokok pidana adalah pencegahan yang ditujukan kepada semua orang agar tidak melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Penentuan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pidanaan. Permasalahannya selanjutnya adalah apakah jenis-jenis pidana tersebut sudah menggambarkan tujuan yang hendak dicapai dalam pidanaan? Dengan demikian, apapun jenis dan bentuk sanksi yang akan ditetapkan, tujuan pidanaan harus menjadi patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandangan atau pemahaman pada tahap kebijakan

¹²⁶ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014. hlm. 136.

legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri. Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi structural (structural synchronization), sinkronisasi substansial (substansial synchronization) dan sinkronisasi kultural (cultural synchronization). Dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pencabutan hak politik atau hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik bukanlah hukuman yang baru, hukuman ini sudah lama ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pencabutan hak politik ini penting dalam pemberantasan korupsi khususnya dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pelakunya ataupun terhadap masyarakat akan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi karena sanksi pencabutan hak politik ini. Kemudian tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dimana pelakunya tersebut melukai hati dan kepercayaan masyarakat namun pelaku tersebut masih ingin menduduki jabatan publik.

Oleh karena itu digunakanlah sanksi tersebut tersebut supaya pelaku tersebut tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi lagi. Hal ini sesuai dengan tujuan teori relative (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat, dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti atau deterrence dalam pemidanaan tidak lain agar timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan.

Pencabutan hak politik pada dasarnya merupakan tambahan atas hukum yang sudah ada. Terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik. Pencabutan hak politik ini diberikan karena hakim memandang terpidana telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik. Pencabutan hak politik, khususnya hak untuk dipilih sebagai pejabat publik adalah bentuk dari hukuman karena yang bersangkutan tidak amanah dalam memegang jabatan publik. Pencabutan hak politik terhadap koruptor ini merupakan tindakan yang memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi di tengah rendahnya vonis kasus korupsi.

Teori kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus dapat memberikan ketegasan, kejelasan, dan dapat diprediksi agar masyarakat memahami batas-batas tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kepastian hukum juga menuntut agar pelaksanaan hukum dilakukan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Keberadaan norma hukum yang mengatur pencabutan hak politik dalam KUHP dan UU Tipikor sudah memberikan dasar normatif yang cukup. Namun demikian, penerapannya dalam praktik belum konsisten dan kerap kali bersifat subjektif serta tidak merata antar kasus, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Ketiadaan standar yang jelas dalam menjatuhkan pidana pencabutan hak politik, baik dari segi jangka waktu maupun subjek pelaku yang dikenai sanksi ini, berpotensi mencederai prinsip kepastian hukum itu sendiri. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana tambahan ini,

dan dalam banyak kasus, pidana pencabutan hak politik hanya dijatuhkan tidak kepada semua pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini menciptakan disparitas yang membahayakan legitimasi hukum karena masyarakat akan melihat bahwa keadilan tidak dijalankan secara merata, padahal hukum harus menjamin kesetaraan setiap orang di hadapan hukum. Oleh karena itu, dalam kerangka kepastian hukum, harus ada pengaturan yang lebih rinci dan instrumen yang tegas mengenai batasan dan standar pencabutan hak politik agar penerapannya tidak lagi bersifat sporadis atau dipengaruhi tekanan politik.

Perspektif teori pembedaan dalam pencabutan hak politik dapat dianalisis melalui teori relatif atau teori tujuan yang menekankan pentingnya fungsi pembedaan sebagai sarana preventif, represif, dan rehabilitatif. Tujuan preventif dari pencabutan hak politik adalah untuk mencegah pelaku kembali menyalahgunakan jabatan publik yang pernah dipercayakan kepadanya. Dalam konteks korupsi, di mana pelaku biasanya adalah pejabat negara yang memiliki akses terhadap kebijakan publik dan dana negara, pencabutan hak untuk dipilih dan menduduki jabatan publik adalah langkah untuk menghindari pengulangan kejahatan (*recidive*). Dalam dimensi *deterrence*, pencabutan hak politik mengandung pesan moral yang kuat bahwa pengkhianatan terhadap kepercayaan publik akan berujung pada sanksi sosial dan politik, sehingga menumbuhkan efek jera, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat luas. Sementara itu, dari sudut pandang reformatif, pidana pencabutan hak politik memiliki dimensi pembelajaran. Ketika seseorang kehilangan hak politik akibat tindakan korupsi, ia tidak hanya kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik,

tetapi juga dituntut untuk melakukan refleksi moral atas perbuatannya. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi pelaku untuk benar-benar bertobat dan memperbaiki diri sebelum hak-haknya dipulihkan.

Menurut penulis, pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan instrumen yang efektif untuk memperkuat integritas sistem demokrasi. Korupsi merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai konstitusional dan semangat Pancasila yang menempatkan kepentingan publik sebagai landasan utama. Oleh sebab itu, orang yang telah menyalahgunakan jabatan publik tidak patut lagi diberi kesempatan untuk kembali berada dalam posisi yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Pidana ini tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi sebagai mekanisme untuk memutus mata rantai korupsi dalam kekuasaan dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Negara perlu memperkuat dasar hukum dan membangun kesepahaman lintas lembaga penegak hukum terkait urgensi pidana tambahan ini. Pedoman Mahkamah Agung dan arahan Kejaksaan Agung terkait penerapan pencabutan hak politik perlu disusun agar hakim dan jaksa memiliki rujukan yang pasti dalam menerapkannya. Pidana tambahan tidak hanya menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi, tetapi benar-benar bekerja secara substantif dalam menciptakan keadilan, kepastian, dan perlindungan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.

B. Pengaturan Ideal Terhadap Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Di Masa Akan Datang

Hak Politik merupakan hak-hak dasar setiap manusia dalam kehidupan berpolitik. Hak politik merupakan hak perorangan yang tidak bisa dirampas begitu saja, bahkan merupakan sub-bagian dari Hak Asasi Manusia, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak perorangan yang wajib dihormati serta dilindungi. Hak Asasi Politik berdasarkan *Universal declaration of human rights* (Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia) dapat diklasifikasikan menjadi: (1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan; (2) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan; (3) Hak membuat dan mendirikan partai politik atau organisasi politik lainnya; (4) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Maraknya praktik korupsi di Indonesia, disertai dengan tren putusan pidana yang rendah, membuat beberapa pihak beranggapan bahwa pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus tindak pidana korupsi merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi ditanah air.¹²⁷

Pencabutan hak politik terhadap terpidana tindak pidana korupsi bukanlah kebijakan yang tepat untuk bukanlah kebijakan yang tepat untuk diambil, bahkan beberapa diantara mereka beranggapan bahwa hukuman tersebut justru bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Polemik

¹²⁷ Oheo Kaimuddin Haris, et al. "Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi." *Halu Oleo Legal Research* Vol. 6. No. 3, 2024, hlm. 755-772.

terkait pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus tindak pidana korupsi tersebut menciptakan dua kubu, yaitu kubu “pro” dan kubu “kontra”. Penolakan terhadap pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi memiliki beberapa faktor untuk dipertimbangkan. Mulai dari faktor ekonomi, sosiologi, psikologi dan lainlain. Namun yang paling dominan diantaranya adalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak politik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Eksistensinya dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UUD NRI 1945) Pasal 28D ayat (3) yang tertulis, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,” ataupun dalam peraturan perundangan lainnya seperti yang tercantum dalam undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 yang tertulis: “ (1)Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2)Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (3) Setiap warga ne-gara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.¹²⁸

¹²⁸ Mirza Hilmi Fahlevi dan Achmad Hariri. "Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia." *Madani Legal Review*, Vol. 5. No. 1, 2021, hlm. 42-55.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpolitik. Tidak terkecuali bagi terpidana kasus korupsi sekalipun. Terlebih lagi mengenai pencabutan hak politik berupa pencabutan hak memilih, yang merupakan implementasi dari kebebasan berpendapat. Tertulis dalam Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 ayat (3), yaitu: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Sudah menjadi hak mendasar bagi manusia untuk didengar pendapatnya, dan jika hak itu dicabut, tentu saja merupakan diskriminasi tersendiri bagi si manusia itu sendiri. UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28I ayat (2) menolak segala bentuk tindakan diskriminatif, sebagaimana tertulis: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.” Maka jelas bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan hak politiknya, terutama hak untuk memilih, sebagai salah-satu sarana dalam memperjuangkan hak berpendapat dan hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif. Pendapat ini secara yuridis juga mengacu berdasarkan Pancasila sila ke-5, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” mengingat terpidana korupsi juga merupakan bagian dari rakyat Indonesia sebagai mana dimaksud dalam ketentuan tersebut, maka perlu dijamin pula keadilan bagi mereka.

Adapun pembatasan hak pilih pasif menurut jabatan terpidana tindak pidana korupsi meliputi:

1. Pembatasan dalam jabatan dengan pemilihan (elected official)

Jabatan yang dipilih atau elected official merupakan jabatan publik yang tata cara pengisian jabatan tersebut secara langsung atau tidak langsung memerlukan partisipasi atau dukungan dari rakyat. Jabatan yang dipilih langsung oleh rakyat ini dapat dilihat pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Berikut adalah pembatasan-pembatasan hak yang diatur dalam per undang-undangan di Indonesia: a. Pasal 5 huruf n UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pembatasan mantan narapidana untuk menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden. b. Pasal 58 huruf f UU nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah. Pasal 58 huruf f ini mengatur mengenai larangan bagi mantan narapidana untuk mencalonkan sebagai kepala daerah.

2. Pembatasan dalam jabatan dengan pengangkatan (appointed official)

Jabatan dengan pengangkatan (appointed official) merupakan jabatan yang pemilihannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang memilih, misalnya jabatan calon Hakim Agung Mahkamah Agung yang dipilih oleh para Hakim Agung dan para menteri yang dipilih oleh Presiden. Berikut pembatasan hak mantan narapidana termasuk narapidana korupsi yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia:

- a. Pasal 7 huruf b angka 4 UU nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;

- b. Pasal 26 huruf i UU nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial;
- c. Pasal 21 huruf g UU nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d. Pasal 13 UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan;
- e. Pasal 22 ayat (2) huruf f UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Adapun kriteria dijatuhkannya putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif maupun hak pilih pasif dapat ditemui pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14-17/PUU-V/2007 mengenai pengujian pasal 58 huruf f Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur mengenai pencabutan hak pilih. Mahkamah Konstitusi mempersempit pemberlakuan putusan tersebut yang sebelumnya memuat dua syarat, yaitu tidak berlaku untuk kejahatan kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tidak berlaku untuk kejahatan karena alasan politik, dipersempit oleh Mahkamah Konstitusi keberlakuannya yakni hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*).

Kriteria pencabutan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif dapat disimpulkan yaitu dijatuhkan pada terpidana yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana

tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki. Hal ini disebut korupsi politik, yang memiliki dampak lebih luas daripada korupsi pada umumnya.

Dari kajian korupsi politik yang terjadi di beberapa negara modern, terlihat bahwa korupsi politik memiliki dampak lebih luas dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki posisi politik. Entitas korupsi politik melekat secara berpilin berkelindan dengan kekuasaan. Korupsi politik lebih berada dalam stadium untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Dari konstelasi penyalahgunaan kekuasaan dan kebutuhan ketertiban sosio-politik, menuntut adanya peran kontrol yang sepadan terhadap pelaksanaan kekuasaan. Kekuasaan pemerintahan diberi mandat untuk mengatur dan mendistribusikan kekayaan negara, sehingga dalam proses pendistribusian tersebut selalu berpotensi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh yang berwenang yaitu pemegang kekuasaan.

Berkaitan dengan unsur penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam hal ini tidak tercantum secara jelas dan terqualifikasi didalam peraturan perundang-undangan di indonesia. Namun penjatuhan sanksi pidana tambahan ini pada akhirnya tetap bisa diterapkan oleh hakim hanya berdasarkan pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian menurut keyakinan dari hakim itu sendiri. Penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik ini termuat didalam pasal 35 ayat 1 ke-1 dan ke-3 KUHP yang menyatakan mencabut Hak

memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu dan Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.”¹²⁹

Selain itu ketentuan yang lain berupa penentuan jangka waktu penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik yang terdapat pada pasal 38 KUHP ayat (1) mengatakan bahwa jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan jika pidana mati atau seumur hidup, maka lamanya pencabutan seumur hidup, jika pidana penjara untuk waktu tertentu lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya dan dalam hal denda lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Jangka waktu tersebut bahwa dalam pencabutan hak politik pada pelaku tindak pidana korupsi dicabut status jabatannya ketika sudah mendapatkan putusan hakim di pengadilan. Dan didalam amar putusannya terdapat penyebutan pidana pokok terlebih dahulu secara jelas dan ditambahkan dengan pidana tambahan yaitu pidana pencabutan hak-hak tertentu khususnya pada hak politik. Bahwa dalam hal Pencabutan hak-hak tertentu khususnya hak politik hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan.

Penjatuhan sanksi pidana tambahan ini tidak memiliki kualifikasi unsur secara jelas yang kemudian menjadi acuan dalam penjatuhannya, seperti yang

¹²⁹ Haris, Oheo Kaimuddin, et al. "Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi." *Halu Oleo Legal Research* Vol. 6. No. 3, 2024, hlm. 755-772.

penulis katakan tadi bahwa pada akhirnya sanksi pidana ini akan di terapkan bersamaan dengan sanksi pidana pokok dan hanya berdasarkan keyakinan dari hakim yang memutusnya, atau bisa dikatakan hanya menjadi senjata tambahan yang dimiliki oleh hakim jika dalam hal tersebut hakim merasa bahwa pelaku tindak pidana korupsi pantas mendapatkannya. Namun ini tentu akan membuat penegakan hukum menjadi kurang memiliki konsistensi karena pada akhirnya belum tentu pelaku yang melakukan tindak pidana lebih besar secara kerugian dan dampaknya akan mendapatkan sanksi pidana ini dan begitu pula sebaliknya belum tentu juga pelaku yang melakukan tindak pidana yang kecil dampaknya tidak bisa mendapatkan hukuman tambahan ini, semua bergantung pada hakim yang memutusnya guna memberikan efek jera pada pelaku agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana serupa kembali dan juga agar orang lain yang belum menjadi pelaku agar takut atau tidak melakukan tindak pidana serupa.

Penerapan sanksi pencabutan hak politik memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dengan adanya sanksi ini, baik pelaku maupun masyarakat secara luas diharapkan enggan melakukan korupsi karena konsekuensi berupa hilangnya hak untuk terlibat dalam jabatan publik. Korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang mengkhianati kepercayaan publik, namun ironisnya, para pelaku sering kali masih berambisi untuk kembali menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pencabutan hak politik menjadi instrumen penting untuk mencegah mereka mengulangi perbuatannya. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembedaan relatif (teori

tujuan), yang menekankan tiga fungsi utama pembedaan: preventif, yaitu melindungi masyarakat dengan memisahkan pelaku dari lingkungan sosialnya; *deterrence*, yang bertujuan menimbulkan rasa takut agar orang lain tidak mengikuti jejak kejahatan; serta reformatif, yakni mendorong perubahan perilaku pelaku ke arah yang lebih baik.

Pencabutan hak politik sejatinya merupakan bentuk pidana tambahan yang melengkapi sanksi pokok yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi ini mengakibatkan terpidana kehilangan hak untuk memilih dan dipilih, serta tidak lagi memiliki kesempatan menduduki jabatan publik. Penerapannya didasarkan pada pertimbangan hakim bahwa terpidana telah menyalahgunakan kepercayaan dan kewenangan yang melekat pada posisinya sebagai pejabat negara. Pencabutan hak untuk dipilih merupakan bentuk koreksi atas ketidakmampuan dalam menjalankan jabatan publik. Langkah ini menjadi salah satu upaya yang efektif untuk menimbulkan efek jera, terutama ketika vonis terhadap pelaku korupsi sering kali dianggap terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa.¹³⁰

Menurut penulis, kondisi ini mencerminkan adanya inkonsistensi dalam sistem hukum, di mana penjatuhan sanksi pidana tambahan, khususnya pencabutan hak politik, berpotensi menimbulkan kontroversi. Hal tersebut terjadi karena seharusnya putusan hakim didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk kualifikasi pelanggaran serta unsur-

¹³⁰ Ahmad Mathar. "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3. No. 2, 2023, hlm. 45-60

unsur yang memberatkan. Namun, ketidakjelasan regulasi mengenai kriteria atau parameter pemberatan dalam penerapan sanksi tambahan justru membuka ruang ketidakkonsistenan dalam putusan. Penulis menilai bahwa pidana tambahan ini membawa dampak yang cukup signifikan bagi pelaku, karena menyangkut hilangnya hak politik yang bersifat mendasar. Oleh karena itu, meskipun pelaku telah terbukti bersalah, ia tetap berhak atas jaminan perlindungan hukum dan keadilan, termasuk kepastian mengenai dasar hukum yang digunakan dalam penjatuhan sanksi, sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum bahwa dalam hal ini untuk mewujudkan suatu keadilan hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Bahwa adanya sebuah kepastian hukum maka tidak adanya kekosongan hukum.¹³¹

Dalam praktik penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi, khususnya dalam kasus suap, penulis menilai bahwa terdapat kekosongan hukum atau setidaknya ketiadaan kepastian hukum yang memadai. Ketidakpastian ini terlihat dari tidak

¹³¹ Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 4. No. 2, 2021. hlm. 56-65

konsistennya pengkualifikasian unsur-unsur pidana tambahan yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun secara normatif pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi pencabutan "hak-hak tertentu", namun rincian mengenai jenis hak yang dapat dicabut baru dapat ditemukan dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, hubungan antara kedua ketentuan tersebut tidak diatur secara eksplisit, sehingga menyulitkan dalam penentuan standar penerapan sanksi oleh hakim. Akibatnya, pelaksanaan pidana tambahan ini sering kali tidak seragam, menimbulkan ruang penafsiran yang luas, dan pada akhirnya berdampak pada lemahnya kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana korupsi.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik, tidak ditemukan pengaturan yang secara eksplisit merinci pengkualifikasian atau unsur-unsur yang dapat dijadikan pedoman dalam penjatuhan sanksi tersebut. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, karena menempatkan hakim dalam posisi yang tidak memiliki dasar yuridis untuk menjatuhkan pidana tambahan tersebut. Akibatnya, keputusan hakim lebih banyak didasarkan pada penilaian subjektif atau keyakinan pribadi, bukan atas norma hukum yang pasti. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena membuka ruang terjadinya perlakuan yang tidak konsisten dimana pelaku yang seharusnya tidak dijatuhi sanksi tambahan malah dikenai, sementara pelaku yang sepatutnya menerima sanksi tersebut justru terhindar. Ketidakteraturan semacam ini tidak

hanya mengganggu kepastian hukum, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Pengaturan pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi di berbagai negara menampilkan beragam model yang lebih eksplisit. Di Jerman, misalnya, hak pilih hanya dicabut untuk kejahatan berat yang mengancam tatanan demokrasi negara. *Bundeswahlgesetz* Pasal 13 menyatakan seorang terpidana hanya dapat dilarang memilih selama 2–5 tahun jika ia dihukum karena kejahatan serius seperti pengkhianatan terhadap negara, sabotase, manipulasi pemilu, atau suap dalam proses pemilihan. Artinya, Jerman membatasi cakupan pencabutan hak politik pada “*offenses against the state*” saja, dan pelaksanaannya pun bersifat diskresioner atas keputusan pengadilan. Pendekatan semacam ini menekankan proporsionalitas pelaku korupsi biasa di luar konteks politik ekstrem tidak secara otomatis kehilangan hak pilih.

Di Prancis, hukum pidana mengakomodasi pencabutan hak sipil dan politik secara eksplisit sebagai “*interdictions complémentaires*”. Pasal 131-26 Code Pénal Prancis memungkinkan pengadilan melarang terpidana menggunakan hak memilih dan mencalonkan diri, serta hak-hak sipil lainnya, hingga maksimal 10 tahun untuk pelaku tindak pidana (5 tahun untuk delik ringan). Periode pelarangan ditentukan oleh hakim dan dapat mencakup semua atau sebagian hak tersebut. Hukum Prancis juga mengenal *inéligibilité* wajib bagi pejabat publik yang terbukti korupsi, yang mencegahnya mencalonkan diri lagi untuk masa tertentu. Putusan *Constitutional Council* baru-baru ini menegaskan legitimasi hukuman pelarangan ini: seorang politikus dapat segera

dinyatakan tidak memenuhi syarat (*ineligible*) setelah vonis bersalah, demi “pencegahan efektif” terhadap pejabat yang merusak demokrasi. Prancis meletakkan legal basis yang jelas untuk sanksi semacam ini, serta kepastian durasi dan ruang lingkungannya.

Amerika Serikat tidak memiliki undang-undang federal khusus tentang pencabutan hak politik karena korupsi, sebagian besar pengaturan terkait hak pilih dan jabatan bersifat terdesentralisasi di tingkat negara bagian. Umumnya, warga Amerika yang dihukum karena *felony* dapat kehilangan hak pilih selama kurungan atau lebih lama tergantung peraturan negara bagian. Konstitusi AS (Amandemen Ke-14, Pasal 2) bahkan memberikan “sanksi afirmatif” kepada negara bagian untuk mencabut hak pilih mereka yang melakukan “*rebel* atau kejahatan lain.” Putusan Mahkamah Agung (*Richardson v. Ramirez*, 1974) menegaskan bahwa pembatasan hak pilih bagi pelaku kriminal tidak melanggar *Equal Protection* karena Amandemen ini mengizinkannya. Amandemen Ke-14 Pasal 3 melarang seseorang menjabat publik jika sebelumnya mengangkat sumpah pada konstitusi dan kemudian memberontak (meski ini lebih soal pemberontakan daripada korupsi). Di tingkat kongres, DPR/Senat AS memiliki kekuasaan internal untuk menyingkirkan anggotanya sendiri jika terbukti melakukan korupsi atau kejahatan tak terhormat (“*expulsion*” berdasarkan Article I Section 5). Dengan kata lain, AS mengizinkan pembatasan hak politik sebagai konsekuensi hukum meski tidak diformalkan dalam satu undang-undang, banyak negara bagian yang secara eksplisit mencabut hak pilih atau

pencalonan setelah vonis (banyak didasarkan pada prinsip *felon disenfranchisement*).

Sistem hukum Indonesia saat ini, pencabutan hak politik (hak memilih dan dipilih) untuk terpidana korupsi belum diatur secara eksplisit dalam KUHP maupun UU Tipikor. Pasal 18 UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001 sekadar menyebutkan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan tanpa menguraikan jenis, kualifikasi, atau jangka waktu pencabutan hak politik. Demi menjamin kepastian hukum, usulan revisi harus menjabarkan secara jelas unsur dan kualifikasi pencabutan hak politik. Misalnya, norma baru dapat menetapkan bahwa pencabutan hak politik wajib dikenakan bagi terpidana yang terbukti menyalahgunakan jabatan publik atau melakukan korupsi dalam pemilihan umum. Norma tersebut juga perlu mengatur batas maksimum durasi pencabutan hak (misalnya 5–10 tahun) dan kondisi pengembaliannya agar sesuai prinsip proporsionalitas dan tujuan pemidanaan. Sebagaimana ditegaskan Samosir, pencabutan hak politik mendukung upaya pencegahan korupsi, namun “harus ditegaskan mengenai limit waktu pencabutan hak politik... untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.”

Berdasarkan uraian diatas, UU Tipikor/KUHP sebaiknya diubah agar pidana tambahan pencabutan hak politik diatur eksplisit, hak apa saja yang dicabut (misalnya hak dipilih dan memilih), siapa subjeknya (misalnya pejabat publik atau penyelenggara negara), kualifikasi tindak pidana korupsi yang memicu sanksi ini, serta batas waktu pencabutan hak.

Penegasan Unsur dan Subjek: Misalnya, hanya terpidana korupsi penyelenggara negara atau politisi yang dapat dikenai pencabutan hak politik. Hal ini untuk mencegah penerapan yang sewenang-wenang.

Standar Pemberian Sanksi: Ditetapkan kriteria objektif (like nilai kerugian negara, jabatan tersangka, atau modus korupsi) yang memicu sanksi tambahan ini, sehingga hakim tidak bertindak berdasarkan kebijakan sendiri.

Batasan Durasi: Menetapkan durasi waktu tertentu (misal 5–10 tahun) sesuai beratnya kejahatan, menjaga proporsionalitas. Durasi yang tegas memperkuat asas kepastian hukum dan menghindari pencabutan hak seumur hidup yang berpotensi melanggar HAM.

Prosedur dan Peralihan: Pasal baru hendaknya mengatur mekanisme pengumuman putusan sehingga masyarakat tahu status politik terpidana, serta prosedur pengembalian hak setelah masa pencabutan berakhir.

Revisi ini sejalan dengan teori tujuan pembedaan yang mengutamakan efek pencegahan, pencabutan hak politik dipandang sebagai pidana tambahan (sanksi sosial) yang menjatuhkan reputasi pelaku korupsi dan menghalanginya dari penyalahgunaan jabatan di masa depan. Penerapan sanksi ini tetap harus menghormati asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) dengan adanya ketentuan yang jelas tertulis dalam undang-undang. Dengan reformulasi tersebut, norma hukum akan lebih berkeadilan sejalan dengan tujuan penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merusak karena dilakukan oleh mereka yang diberi mandat oleh rakyat. Oleh sebab itu, seorang

pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan tidak layak lagi diberi ruang untuk kembali dalam jabatan publik. Hukum progresif mengajarkan bahwa sistem hukum harus peka terhadap realitas sosial, termasuk realitas bahwa publik telah begitu lama merasa dikhianati oleh aktor-aktor politik yang korup namun tetap memiliki hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Ketika hukum gagal memberikan mekanisme yang jelas untuk mencegah hal tersebut, maka hukum telah gagal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Di sinilah dibutuhkan hukum yang "berani keluar dari teks" untuk menata ulang keadilan melalui terobosan normatif.

Pencabutan hak politik seharusnya dilihat bukan sebagai pelanggaran HAM, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial atas penyalahgunaan wewenang. Dalam kerangka hukum progresif, perlindungan terhadap HAM tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Hak-hak politik tidak absolut, jika digunakan untuk merusak demokrasi, maka negara wajib menetapkan batasnya secara adil dan proporsional. Justru karena hak politik sangat penting, maka harus dijaga dari penyalahgunaan. Seorang koruptor yang terbukti mencederai kepercayaan publik seharusnya tidak diberikan kembali akses terhadap kekuasaan yang sebelumnya ia salahgunakan.

Menurut penulis saat ini belum ada ketegasan dalam hukum positif Indonesia terkait penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik. Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Tipikor dan Pasal 35 KUHP memang membuka ruang untuk itu, tetapi tidak menjelaskan secara rinci siapa yang layak dikenai, dalam kondisi

apa, dan berapa lama durasinya. Dalam praktiknya, ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena putusan sangat bergantung pada subjektivitas hakim. Di sinilah pentingnya pendekatan hukum progresif untuk mendorong reformulasi aturan, agar norma tidak hanya hidup dalam teks, tetapi juga memiliki daya kerja yang nyata dan adil dalam masyarakat.

Menurut penulis, sudah saatnya Indonesia memiliki norma eksplisit yang merinci subjek pencabutan hak politik, batas waktunya, serta parameter obyektif yang digunakan dalam penjatuhannya. Dengan cara itu, hukum tidak hanya memberikan jaminan kepastian, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang berpihak kepada masyarakat sebagai korban dari praktik korupsi sistemik. Sejalan dengan semangat hukum progresif, pidana tambahan ini harus diarahkan pada tujuan preventif, agar tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah kembalinya korupsi dalam struktur kekuasaan. Di saat yang sama, reformulasi ini tetap harus memperhatikan asas proporsionalitas agar tidak melanggar hak asasi manusia.

C. Hambatan Dan Solusi Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pada hakikatnya, putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan sebuah cerminan dari nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Maka dari itu, dibutuhkan pula penerapan sanksi yang dapat menciptakan keadilan untuk masyarakat luas, mengingat kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan tindak pidana korupsi bukan hanya kerugian negara

saja, melainkan masyarakat ikut serta terkena dampaknya, karena dalam hal ini, negara menjadi korban dari akibat yang diperoleh dari para pelaku tindak pidana korupsi.

Penting ketika kita tidak melupakan bahwa terdapat pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, yang dimana hal ini bukan sesuatu yang baru. Peraturan mengenai ini pun sudah diatur lebih dulu di KUHP dan UU Korupsi. Hal ini dilakukan untuk memberikan nestapa kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu pencabutan hak tertentu ialah hak untuk dipilih dan memilih, yang nantinya berlaku dalam jabatan publik bagi pelaku tindak pidana korupsi. Adapun contoh yang menjadi bukti bahwa hal ini mampu dijalankan oleh Indonesia ialah kasus Irjen Djoko Susilo, dimana hakim memutuskan untuk memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada yang bersangkutan.

Penggunaan sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik bagi para pelaku tindak pidana korupsi masih menimbulkan perdebatan dikarenakan Indonesia merupakan negara yang demokratis, yang menjunjung tinggi pengakuan dari Hak Asasi Manusia (HAM), namun disisi lain, para pelaku tindak pidana korupsi seringkali luput dalam menjalankan HAM itu sendiri dengan menjadikan dirinya sebagai pelaku pelanggar HAM.¹³²

Penerapan sanksi pidana tambahan berupa *pencabutan hak politik* terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi sejumlah

¹³² Denny Ardiansyah, "Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2015, hlm. 139–148

hambatan, baik dari segi struktur hukum, substansi hukum, maupun kultur hukum. Ketiganya saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Dari aspek struktur hukum, hambatan utama terletak pada ketidakkonsistenan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim, dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Mahkamah Agung memang telah mengeluarkan Surat Edaran MA (SEMA) No. 4 Tahun 2011 yang mendorong pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan, namun sifatnya belum mengikat secara tegas sebagai norma hukum yang wajib dilaksanakan. Akibatnya, banyak putusan pengadilan terhadap koruptor yang tidak mencantumkan pencabutan hak politik, sehingga mereka tetap dapat mencalonkan diri atau dipilih dalam jabatan publik pasca-pemidanaan. Hal ini juga diperburuk dengan lemahnya koordinasi antar lembaga seperti KPU dan Lembaga Pemasyarakatan dalam menyaring dan mencatat eks-koruptor yang telah dijatuhi sanksi tersebut.

Dari aspek substansi hukum, hambatan muncul karena pengaturan mengenai pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan masih bersifat opsional dan tidak eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun KUHP. Meskipun Pasal 10 KUHP memungkinkan hakim menjatuhkan pencabutan hak-hak tertentu, tidak ada pedoman atau ketentuan khusus yang mewajibkan pencabutan hak politik bagi tindak pidana tertentu, termasuk korupsi. Selain itu,

tidak ada batasan waktu yang jelas dan standar obyektif mengenai durasi pencabutan hak politik, sehingga membuka celah bagi tafsir yang bervariasi dan tidak konsisten antar hakim. Kekosongan norma ini menyebabkan lemahnya daya paksa sanksi dan melemahkan prinsip deterrence atau efek jera bagi pelaku korupsi.

Dari aspek kultur hukum, tantangan besar berasal dari budaya politik yang permisif terhadap eks-koruptor, baik dari sisi partai politik maupun masyarakat pemilih. Banyak partai politik tetap mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi karena dinilai memiliki popularitas atau kekuatan finansial. Sementara itu, sebagian masyarakat masih memiliki kecenderungan untuk memberikan suara kepada calon yang dianggap “dekat” atau “dermawan”, tanpa mempertimbangkan rekam jejak korupsi mereka. Hal ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum (*legal awareness*) dan rendahnya etika publik dalam menegakkan integritas penyelenggara negara. Tanpa perubahan kultur ini, sanksi pencabutan hak politik menjadi kurang efektif secara sosial dan politik.

Solusi yang dapat ditempuh adalah melalui reformulasi regulasi secara eksplisit dalam undang-undang tipikor yang mewajibkan pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan untuk kejahatan korupsi tertentu, terutama yang berkaitan dengan jabatan publik. Pemerintah dan DPR perlu mendorong revisi UU Tipikor dan KUHP agar mencantumkan aturan tegas mengenai jenis, durasi, dan syarat pemberlakuan pencabutan hak politik. Di sisi lain, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan MA yang bersifat mengikat, bukan hanya dalam bentuk SEMA. Dari sisi struktur, perlu penguatan koordinasi antar KPU,

Bawaslu, dan Lapas dalam menyinkronkan data narapidana korupsi yang dicabut hak politiknya. Sedangkan dari sisi kultur, pendidikan hukum kepada masyarakat serta pembinaan integritas partai politik harus terus dilakukan agar terbentuk kesadaran kolektif bahwa integritas lebih penting dari sekadar elektabilitas.

Saat ini penyelenggara negara belum melaksanakan transparansi fungsi pelayanan publik berkembang sejalan dengan merebaknya isu praktek-praktek korupsi dikarenakan adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada jabatan tertentu. Peran serta masyarakat belum dilibatkan dalam setiap kebijakan dan kegiatan penyelenggaraan negara, sehingga eksistensi kontrol sosial tidak berfungsi sebagaimana mestinya terhadap penyelenggara negara, terutama dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kondisi yang demikian itu sudah tentu berakibat pada munculnya berbagai bentuk penyimpangan dan lahirnya korupsi.

Pelaksanaan penyelenggaraan negara ada pada di birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Birokrasi pemerintah juga harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang dibutuhkan masyarakat secara cepat dan tepat sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Pada saat ini Birokrasi publik belum mampu menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap efisiensi, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Selain itu birokrasi publik juga belum mampu melakukan perubahan terhadap dirinya secara internal.

Belum terbangun komitmen moral bersama secara utuh dari aparatur negara dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), hingga saat ini birokrasi pemerintah belum dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi. Masalah lainnya adalah masih lemahnya pemahaman dan keterampilan aparatur negara terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip *good governance* sehingga mengakibatkan belum terlaksananya dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta belum terjalinnya sinergitas antara aparatur negara, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Dalam mewujudkan negara yang bebas dari KKN, maka dilakukan dengan cara melalui pembangunan kualitas manusia sebagai pelaku *good governance*. Adapun upaya tersebut dilakukan sebagai berikut

1. Pembangunan oleh dan untuk masyarakat;
2. Pokok pikiran *community information planning system* dapat diwujudkan dengan pembagian sumber daya terutama sumber daya informasi yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat;
3. Lembaga legislatif perlu berbagai informasi dengan masyarakat atas apa yang mereka ketahui mengenai sumber daya potensial yang diperlukan birokrat kepada masyarakat;
4. Birokrat harus menjalin kerja sama dengan rakyat, yaitu dengan membuat program-programnya sesuai apa yang diinginkan oleh mereka agar mereka tidak dihadapkan pada berbagai macam tekanan;


5. Birokrasi membuka dialog dengan masyarakat untuk memperkuat interaksi yang lebih besar antara birokrat dengan rakyat atau pejabat yang dipilih, dengan cara ini mempermudah melakukan konversi sumber daya yang diperlukan dalam melakukan control;
6. Nilai manajemen strategi, maksudnya berupaya untuk mengembangkan organisasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya serta menanggapi tuntutan lingkungannya

Penyelenggaraan negara yang ideal harus berlandaskan pada pencapaian tujuan negara itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di pusat maupun di daerah harus mengembangkan sistem keterbukaan dalam birokrasi pemerintahan serta sistem akuntabilitas yang membudaya. Hal ini dilakukan untuk mendorong seluruh penyelenggara negara berperan dalam mengutamakan dan melembagakan kode etik serta dapat menjadikan mereka sebagai panutan masyarakat.

Menurut kelemahan dalam penerapan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi mencerminkan problem sistemik dalam tata kelola hukum dan pemerintahan di Indonesia. Ketidakefektifan pencabutan hak politik bukan sekadar persoalan hukum semata, melainkan juga menyangkut lemahnya integritas struktur, substansi, dan kultur hukum yang saling mempengaruhi. Pengabaian terhadap pencabutan hak politik justru bertentangan dengan semangat Pancasila dan amanat

konstitusional yang menghendaki agar jabatan publik diisi oleh individu-individu berintegritas tinggi dan bersih dari praktik korupsi.

Penulis menilai bahwa selama belum ada komitmen kuat dari lembaga legislatif dan yudikatif untuk menjadikan pencabutan hak politik sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, maka efek jera terhadap pelaku akan terus lemah. Penulis memandang bahwa pembiaran terhadap mantan narapidana korupsi untuk kembali berkompetisi dalam politik tanpa batasan yang tegas, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, menurut penulis, diperlukan reformasi menyeluruh yang tidak hanya bertumpu pada instrumen hukum, tetapi juga pada pembenahan kualitas birokrasi, penguatan partisipasi masyarakat, dan revitalisasi nilai-nilai *good governance* agar penegakan hukum terhadap pelaku korupsi benar-benar mencerminkan keadilan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi terletak pada perlunya upaya luar biasa untuk menanggulangi kejahatan korupsi. Pencabutan hak politik menjadi instrumen untuk menimbulkan efek jera, mencegah pelaku menduduki kembali jabatan publik yang telah disalahgunakan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penerapan sanksi pembatasan terhadap hak politik sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam teori relatif, yakni sebagai upaya preventif, *deterrence*, dan reformatif yang tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga melindungi masyarakat dan memperbaiki pelaku.
2. Pengaturan ideal terhadap penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang haruslah didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Reformulasi norma dalam KUHP dan UU Tipikor diperlukan untuk memberikan batasan yang eksplisit mengenai jenis hak politik yang dapat dicabut, subjek yang dapat dijatuhi sanksi, serta kualifikasi tindak pidana, sehingga tidak membuka ruang subjektivitas hakim yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan dan ketidakadilan. Ketentuan tersebut harus pula memuat jangka waktu yang pasti serta prosedur

pemulihan hak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

3. Hambatan dalam penerapan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia bersumber dari tiga aspek utama, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum yang saling berkaitan dan memperlemah efektivitas pemberantasan korupsi. Secara struktural, tidak adanya konsistensi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum serta lemahnya koordinasi antar lembaga menyebabkan sanksi ini sering kali diabaikan dalam praktik peradilan. Dari sisi substansi, lemahnya norma hukum yang mengatur secara eksplisit dan imperatif mengenai pencabutan hak politik mengakibatkan tafsir yang beragam dan tidak adanya standar obyektif yang mengikat. Sementara itu, dari segi kultur hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pragmatisme politik partai-partai dalam mencalonkan eks-koruptor menunjukkan kegagalan dalam membangun etika publik yang menjunjung integritas penyelenggara negara. Di tengah kondisi birokrasi yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip good governance serta masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam kontrol sosial, penerapan sanksi pencabutan hak politik menjadi simbol reformasi yang belum tuntas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum secara menyeluruh, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, penanaman nilai etika dalam sistem politik, hingga pembangunan budaya hukum yang menempatkan integritas dan keadilan

sebagai nilai utama dalam penyelenggaraan negara demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

B. Saran

1. Saran untuk Pemerintah:

Pemerintah perlu merevisi dan memperjelas norma hukum dalam KUHP dan UU Tipikor mengenai pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan, dengan menetapkan kriteria yang objektif, durasi yang terukur, serta prosedur pelaksanaan dan pemulihan hak politik secara transparan. Langkah ini untuk menjamin kepastian hukum.

2. Saran untuk Masyarakat:

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam pengawasan terhadap integritas pejabat publik, termasuk mendukung langkah hukum pencabutan hak politik terhadap pelaku korupsi sebagai bentuk penegakan keadilan.

3. Saran untuk Kejaksaan:

Kejaksaan secara aktif dan konsisten menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi, khususnya mereka yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

QS. Ali Imran 161

QS.al-Anfal 27

QS.al-Nisa' 58

QS.al-Zukhruf 65

QS. Al-Baqarah 188

Buku:

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta,

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

_____, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang,

_____, 2008, *Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

_____, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*, Jakarta,

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

_____, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,

_____, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bandung,

_____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradyana Paramita, Jakarta,

- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung,
- Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta,
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- Eddy O.S. Hiariej, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Erna Dewi, 2011. *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana; Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang,
- Evi Hartanti, 2000. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- H. Dwidja Priyatno. 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi*. Prenada Media, Jakarta,
- Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Hermien Hadiati, 1994, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Ivon Rista Veranda. 2015. *Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Diss. Brawijaya University,
- J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada: Jakarta,
- Jawade Hafidz Arsyad, 2015, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Jeremy Pope, 2005, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta,
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta,
- Lamintang, P.A.F 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta,
- Lilik Mulyadi, 2020, *Model Ideal Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta,
- Lunis Suhwardi K, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman, 1983. *Psikiater dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Marjane Termorshuizen, 2002, *Kamus hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta,
- Marwan Mas, 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Moch Choirul Rizal, 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri,
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta,
- R. Diyatmiko Soemodihardjo, 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta,
- R. Wiyono, 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,

- Rohim, 2002, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Depok,
- Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta,
- Ronny Haniatjo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. PT Ghalia Indonesia. Jakarta
- S, Mailoa, 2006, *Perilaku dan Budaya Korupsi Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon,
- Setiawan Budi, 2003, *Fiqh Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2009, *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah*, dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers, Semarang,
- Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan-an Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Topo Santoso, 2020. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok,
- Utrecht, dikutip dalam: Riduan Syahrani, , 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Winarni Surakhmad, 1997. *Dasar dan Teknik Research*, Transito. Bandung,
- Wirjono Projodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta,
- Yudi Kristiana, 2003, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta,
- Zainab Ompu Jainah, 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tira Smart, Tangerang,

Peraturan dan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar NRI 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP);

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal:

Adrianus Bawamenewi, Implementasi Hak Politik Warga Negara, *Majalan Ilmiah Warta Darmawangsa*, Vol. 13, No. 3, 2019,

Ahmad Mathar. "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3. No. 2, 2023,

Arief Setiawan & Umar Ma'ruf, Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Khaira Ummah* Vol 12 No. 3 September 2017

Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti. "Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)." *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 49. No. 3, 2020,

Bintang Raihan Sulaeman dan Chepi Ali Firman Zakaria, Bebasnya Tuntutan Pencabutan Hak Politik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Tujuan Pidanaan, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3 No. 1, 2023,

Citra Januardi Cibro. "Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik." *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 4, 2022,

Denny Ardiansyah, Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2017,

- Deny Ardiansyah. "Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 8. No. 2, 2017,
- Emerson Yuntho, Eksaminasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Atas Nama Terdakwa Rachmat Yasin, *Integritas*, Vol. 2, No. 1, 2016,
- Ewaprilyandi Fahmi Saputra dan Hery Firmansyah. "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional." *UNES Law Review* Vol. 6. No. 2, 2023,
- Fransin Kontu (et. al.), Pendampingan Masyarakat dalam Mengakses dan Memahami Hak Hak Politik, *Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2024,
- Happy Hayati Helmi dan Anna Erliyana, Larangan Pencalonan Mantan Napi Koruptor Pada Pemilu Serentak 2019: Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial. *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, No. 2, 2018,
- Haris, Oheo Kaimuddin, et al. "Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi." *Halu Oleo Legal Research* Vol. 6. No. 3, 2024,
- Hulam Siregar, Rumusan Pidana dan Pidanaan Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No. 1 Maret 2018
- Ias Muhlashin, Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8. No. 1, 2021,
- Indra Karianga (et. al.), Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Social Contract Theory, *Arena Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2021,
- Joko Hermawan Sulistyو & Jawade Hafidz, *Application in Lieu of Money Penalty to Corruption Actors Based on Act No. 31 of 1999 jo. Act No. 20 of 2001 on Combating Crime of Corruption*, Artikel dalam *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No. 4 2018
- Joppy Porensen Papan Perangin-Angin, Pelaksanaan Putusan Hakim terhadap Pencabutan Hak-Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Diktum*, Vol. 2, No. 3, 2023,
- Linsey Stephani Hutabarat dan Diki Zukriadi, Analisis Yuridis Terhadap Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Kasus Korupsi Sebagai Calon Legislatif Studi Putusan MK NO. 56/PUU-XVII/2019, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6, 2024,

- Mirza Hilmi Fahlevi dan Achmad Hariri. "Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia." *Madani Legal Review* Vol. 5. No. 1, 2021,
- Muhammad Arif Fauzi dan Umi Rozah, Bambang Dwi Baskoro, Efektivitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016,
- Oheo Kaimuddin Haris, et al. "Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi." *Halu Oleo Legal Research* Vol. 6. No. 3, 2024,
- Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, 2009,
- Perangin-Angin, Joppy Porensen Papana. "Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Pencabutan Hak-Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Diktum* Vol. 2. No. 3, 2023,
- Sabungan Sibarani, Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Hak Politik Bagi Koruptor Berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia, *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2019,
- Siti Halilah dan Mhd Fakhruddin Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 4. No. 2, 2021.
- Syarifuddin Syarifuddin, Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Dan Putusan Nomor: 040/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 3, No. 3, 2019
- Titin Nurfatlah dan Zahratul'ain Taufik, Urgensi Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2024,
- Wiki Oktama Putri dan Ridwan Arifin, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Legislatif Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 8, No. 1, 2019,
- Winasya Pricilia Sumenge. "Efektivitas Kepatuhan Pidana Mati dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Lex Et Societatis* Vol. 7. No. 12, 2019,

Lain-lain:

Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada “Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi”, Medan, tanggal 18 Februari 2003,

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>,

KPK, Menebar Benih Anti Korupsi, Laporan Tahunan KPK Tahun 2022, <https://cms.kpk.go.id/storage/4205/Laporan-Tahunan-KPK-2022.pdf>

